

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Laporan Keuangan

PER 31 DESEMBER 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita.

Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan bisa memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, partisipatif dan akuntabel, sebagai bagian tidak terpisahkan demi terwujudnya "Good Governance" .

Dalam menyajikan laporan keuangan ini, entitas akuntansi dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun sesuai tahapan / proses akuntansi penyusunan laporan keuangan, dimulai dari jurnal umum dan diklasifikasikan dalam buku besar.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan penyusunan laporan keuangan ini.

Benteng, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. KEPULAUAN SELAYAR

Drs. MUSTAKIM KR, M.M.Pd
PANGKAT : Pembina Utama Muda
N I P : 196612311992031180

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Benteng, 13 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Drs. MUSTAKIM KR, M.M.Pd

PANGKAT : Pembina Utama Muda

N I P : 19661231 199203 1 180

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal.
	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Pernyataan Tanggungjawab	v
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	2
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	2
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	7
	2.1 Ekonomi makro	7
	2.2 Kebijakan Keuangan	7
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD	7
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	9
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	9
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	36
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	38
	4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah	38
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	38
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	39
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	60
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	
	Laporan Keuangan	61
	5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan	61
	5.1.1. Pendapatan	61
	5.1.2. Belanja	61

5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca	67
5.2.1.	Aset	67
5.2.2.	Kewajiban	91
5.2.3.	Ekuitas	92
5.3	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	93
5.2.1.	Pendapatan	93
5.2.2.	Beban Pegawai	93
5.2.3.	Beban Persediaan	94
5.2.4.	Beban Jasa	94
5.2.5.	Beban Pemeliharaan	95
5.2.6.	Beban Perjalanan Dinas	96
5.2.7.	Beban Sewa	96
5.2.8.	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	97
5.2.9.	Beban Bantuan Sosial	97
5.2.10.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	98
5.2.11.	Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	99
5.2.12.	Beban Hubah	99
5.2.13.	Beban Lain-Lain	100
5.2.14.	Kegiatan Non Operasional	101
5.2.15.	Pos Luar Biasa	101
5.4	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	102
5.4.1.	Ekuitas Awal	102
5.4.2.	Surplus (Defisit) LO	102
5.4.3.	Koreksi Nilai Persediaan	102
5.2.4.	Koreksi Aset Tetap	102
5.2.5.	Koreksi Atas Beban	102
5.2.6.	Koreksi Atas Pendapatan	103
5.2.7.	Ekuitas Akhir	103
5.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.	

Bab VI	Penjelasan atas informasi –informasi non keuangan	104
Bab VII	Penutup	106
Lampiran- lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2.Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3.Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

2.1.Ekonomi Makro

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan.

2.2.Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

2.3.Indikator pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1.Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektifitas dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan.

3.2.Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1.Entitas pelaporan keuangan dan entitas akuntansi keuangan daerah

Memuat informasi tentang laporan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan sebagai entitas pelaporan.

4.2.Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.

4.3.Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat Informasi tentang basis pengukuran atas pos-pos pendapatan dan belanja pada Laporan Keuangan.

4.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Memuat tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dan kebijakan akuntansi yang belum ditetapkan sesuai amanat dari Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2022 yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

5.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2022 yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah

5.1.3 Aset

Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

5.1.4 Kewajiban

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.1.5 Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, kebijakan umum anggaran (KUA) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan (DAU dan DAK).

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program rencana strategik (Renstra) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2022, khususnya di bidang keuangan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kemampuan pembiayaan keuangan daerah, program Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sesuai RKPD adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan sarana dan prasarana;
3. Percepatan pengesahan APBD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai program strategis berupa

pengembangan kualitas pendidikan secara merata pada semua jenjang pendidikan mulai dari usia dini, tingkat dasar dan menengah sampai pada pendidikan luar sekolah dengan tetap mengembangkan pendidikan karakter, penajaman kemampuan anak didik sesuai bakat dan keahlian tertentu yang tentunya diharapkan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan sebagaimana terurai secara substansi dalam tujuan program dan kegiatan yang terlaksana selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, menerima pendapatan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dianggarkan sejumlah Rp. 26.685.548.325,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.685.548.325,- atau sebesar 100,00 %.

B. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp 231.472.969.881,- dan terealisasi sebesar Rp. 221.103.424.971,- atau 95,52 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 188.922.455.629,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.860.959.947,- atau 96,79 %
- b) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 32.998.344.22,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.644.865.824,- atau 89,84 %
- c) Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 9.552.170.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.597.599.200,- atau 90,01 %

C. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 12.933.770.485,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.157.143.125,00 atau 94,00 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Tanah dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %
- b. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 2.424.511.037,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.346.396.00,00 atau 96,78 %
- c. Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 10.509.259.448,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.810.746.625,00 atau 93,35 %
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %
- f. Belanja Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %

Dari kelompok Belanja Operasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, telah direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan efektifitas dan sinkronisasi pelaksanaan tata kerja organisasi dan seluruh perangkat terkait dalam rangka merealisasikan tujuan melalui pencapaian target atas program dan kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 196.433.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 195.244.200,00 atau 95,43 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output kegiatan untuk mempertegas proyeksi pencapaian tujuan dan realisasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam tahun anggaran berjalan, dengan alokasi anggaran Rp. 20.989.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.989.000,00 atau 100,00% dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output kegiatan untuk mereposisi arah dan komitmen anggaran dalam rangka mewujudkan target realisasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan, dengan alokasi anggaran Rp. 40.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.400.000,00 atau 100,00% dari alokasi anggaran.
- c) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan output kegiatan mewujudkan legalisasi orientasi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap searah dengan perencanaan-perencanaan sebagai dokumen sumber kearah pencapaian tujuan dalam tahun anggaran berjalan, dengan alokasi anggaran Rp. 13.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.880.000,00 atau 100,00% dari alokasi anggaran.
- d) Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan akan konsistensi sumber daya perangkat daerah yang terus berkinerja dalam menjalankan dan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diemban guna merealisasikan tujuan sebagaimana telah digariskan sesuai perencanaan sebelumnya, dengan alokasi anggaran Rp.

196.433.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 195.244.200,00 atau 99,39% dari alokasi anggaran

2) Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran agar berbanding secara obyektif dengan output dan atau penerimaan terkait dengan pelaksanaan seluruh tugas-tugas kedinasan, pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran berjalan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, dengan alokasi anggaran Rp. 192.495.776.318,00 dan terealisasi sebesar Rp. 192.241.258.386,00 atau 99,87 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output kegiatan terpenuhinya tingkat kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan atau pelayanan sesuai bidang tugas, kewenangan, fungsi dan tanggungjawabnya dengan alokasi anggaran Rp. 192.258.953.518,00 dan terealisasi sebesar Rp. 192.005.130.586,00 atau 99,87 % dari alokasi anggaran
- b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan output kegiatan mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan SKPD yang berorientasi pada akuntabilitas, obyektifitas, transparansi dan bertanggungjawab dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara, dengan alokasi anggaran Rp. 212.938.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 212.243.000,00 atau 99,67 % dari alokasi anggaran
- c) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan pelaporan tengah

semester terkait efektifitas, efisiensi dan kinerja pelaksanaan anggaran berbanding dengan output yang telah dicapai atas seluruh pengeluaran yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, orientasi pelayanan serta program dan kegiatan yang ada, dengan alokasi anggaran Rp. 23.884.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.884.800,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran

3) Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan tatanan administrasi kepegawaian yang obyektif dan efektif untuk meningkatkan kualitas kerja dan daya saing aparatur dalam bekerja dan mengemban tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dengan alokasi anggaran Rp. 148.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 147.967.000,00 atau 99,98 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebagai berikut :

- a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan output kegiatan terbentuknya sumber daya manusia yang andal, kapabilitas, oriented pada bidang tugas, berdaya saing untuk membangun kinerja sebagai aparatur sipil negara/pegawai yang dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya secara integral dan komprehensif, dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 99.967.000,00 atau 99,97 % dari alokasi anggaran.
- b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan output kegiatan terbentuknya pemahaman yang utuh akan makna dan tujuan peraturan termaksud dalam rangka menunjang pelaksanaan

orientasi/bidang tugas tertentu melalui efektifitas arus informasi yang akurat tentang penyelenggaraan tugas masing-masing yang berkepentingan, dengan alokasi anggaran Rp. 48.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 48.000.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran.

4) Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tata kelola dan tata kerja yang efektif perangkat daerah sekaligus membangun sinergi yang kuat antar person, antar bidang, koordinasi dalam struktur, ataupun lintas sektoral dengan alokasi anggaran Rp. 557.044.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 553.376.875,00 atau 99,34 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan akan fasilitas penunjang pelaksanaan pekerjaan yang memadai dalam mengemban tugas kedinasan dan atau pelayanan, dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.700.000,00 atau 78,00 % dari alokasi anggaran.
- b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output kegiatan terwujudnya sinergi yang kuat dan berimbang dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan, pelaksanaan tugas dan fungsi ASN sekaligus menjaga konsistensi dan harmonisasi pencapaian tujuan dan target SKPD dalam tahun anggaran berjalan melalui jalur koordinasi dan konsultasi baik dalam struktur maupun lintas sektor, dengan alokasi anggaran Rp. 542.044.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 541.676.875,00 atau 99,93 % dari alokasi anggaran.

5) Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh ASN/pegawai dalam rangka efektifitas seluruh urusan pemerintahan terkait di daerah, alokasi anggaran Rp. 103.676.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.553.700,00 atau 99,88 % dari alokasi anggaran. Adapun rincian program kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk menunjang efektifitas pekerjaan yang diemban oleh ASN/Pegawai, dengan alokasi anggaran Rp. 103.676.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.553.700,00 atau 99,88 % dari alokasi anggaran.

6) Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas kantor dan ketersediaan jasa-jasa pelayanan kantor untuk kebutuhan pengelolaan administrasi dan umum pemerintah, alokasi anggaran Rp. 3.918.894.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.806.738.645,00 atau 97,14 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output kegiatan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ASN/Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 34.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.677.000,00 atau 96,33 % dari alokasi anggaran
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output kegiatan terselenggaranya seluruh urusan pelayanan umum kantor secara efektif, dengan alokasi anggaran Rp. 3.883.934.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.773.061.645,00 atau 97,14 % dari alokasi anggaran.

7) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempertahankan umur ekonomis Barang Milik Daerah agar tetap dapat dimanfaatkan secara layak dan efektif menunjang seluruh urusan pemerintahan terkait, alokasi anggaran Rp. 220.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 212.601.289,00 atau 96,67 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output kegiatan terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak untuk menunjang tugas-tugas ASN/Pegawai, dengan alokasi anggaran Rp. 120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 112.648.989,00 atau 93,87 % dari alokasi anggaran
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output kegiatan tetap terpeliharanya bangunan gedung

kantor sebagai tempat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas kedinasan dan tempat pelayanan urusan pemerintahan, alokasi anggaran Rp. 100.000.000,00, dan terealisa sebesar Rp. 99.952.300,00 atau sebesar 99,95 % dari anggaran.

8) Program Penataan Organisasi

Program penataan organisasi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan organisasi secara terarah dalam rangka merealisasikan tujuan dan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, alokasi anggaran Rp. 17.945.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.945.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran, adapun kegiatan sebagai berikut :

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan output kegiatan tersusunnya pelaporan yang riil atas dinamika kinerja pemerintahan melalui peningkatan kualitas pengelolaan program dan kegiatan organisasi, dengan alokasi anggaran Rp. 17.945.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.945.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran.

9) Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Program pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar bertujuan untuk mewujudkan dinamisasi pembangunan pendidikan pada tingkat dasar secara terarah, integral dan menyeluruh dalam rangka percepatan merealisasikan target dan tujuan pendidikan jangka pendek dalam upaya dan bingkai meletakkan pondasi kuat sekaligus membangun tahapan sinergi antar bidang, antar kepentingan, antar sektor/lintas sektor yang berorientasi secara utuh untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam jangka panjang membangun manusia indonesia

seutuhnya, dengan alokasi anggaran Rp. 47.436.685.827,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.454.654.011,00 atau 41,01% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan akan sarana/prasarana kesehatan yang memadai dalam rangka menunjang berlangsungnya kegiatan operasional pembelajaran/pendidikan bagi siswa di sekolah dengan alokasi anggaran Rp. 233.892.00000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 222.902.500,00 atau 95,30 % dari alokasi anggaran
- b) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan output kegiatan tersedianya sarana, prasarana dan utilitas sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam rangka mendukung terselenggaranya proses pendidikan secara kontinue, dengan alokasi anggaran Rp. 914.583.056,00 dan terealisasi sebesar Rp. 432.032.500,00 atau 47,23 % dari alokasi anggaran
- c) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan output kegiatan terpeliharanya eksistensi ruang kelas yang layak untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran kelas yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan tenaga pendidik dengan alokasi anggaran Rp. 1.892.935.937,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.586.630.011,00 atau 83,81 % dari alokasi anggaran
- d) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan akan ruang guru/kepala sekolah dan tata usaha yang tetap layak, aman untuk menunjang kinerja setiap yang bersangkutan dalam menjalankan aktifitas, tugas dan tanggungjawabnya, dengan alokasi anggaran Rp. 253.951.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 242.402.500,00 atau 95,45 % dari alokasi anggaran

- e) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan output kegiatan meningkatnya efektifitas fungsi layanan unit kesehatan sekolah, dengan alokasi anggaran Rp. 53.769.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.269.200,00 atau 95,35 % dari alokasi anggaran
- f) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dengan output kegiatan meningkatnya fungsi perpustakaan sekolah sebagai wadah interaksi baca/keilmuan bagi peserta didik dan atau pendidik dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca, kemampuan baca dan inteletulitas, dengan alokasi anggaran Rp. 128.268.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 119.946.400,00 atau 95,51 % dari alokasi anggaran
- g) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan output kegiatan terpeliharanya sarana, prasarana dan utilitas sekolah dalam rangka terus mendukung terselenggaranya operasional pembelajaran di sekolah dalam bingkai kepentingan jangka pendek dan proses pendidikan dari waktu ke waktu dalam konteks kepentingan jangka panjang membangun manusia indonesia seutuhnya, dengan alokasi anggaran Rp. 78.495.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.580.700,00 atau 63,16 % dari alokasi anggaran
- h) Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan operasional pembelajaran di sekolah akan adanya alat/perlengkapan sekolah yang memadai dalam upaya mendorong proses transfer ilmu yang efektif di kelas ataupun di luar kelas, dengan alokasi anggaran Rp. 445.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 322.870.000,00 atau 72,41 % dari alokasi anggaran

- i) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan output kegiatan terwujudnya akselerasi perencanaan dan aktualisasi dalam tahapan yang terarah pada proses dinamisasi pendidikan tingkat dasar dengan target minimal lingkup sekolah adalah terpenuhinya hak belajar dan mendapatkan pengajaran bagi usia generasi sekolah yang bersangkutan dalam rangka mendukung upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan alokasi anggaran Rp. 30.679.489.334,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.679.089.334,00 atau 99,98 % dari alokasi anggaran
- j) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan output kegiatan meningkatnya efektifitas proses belajar mengajar di kelas/di luar kelas dan membantu kemudahan para pendidik untuk melakukan transfer ilmu dalam orientasi tugas dan kinerjanya guna mengoptimalkan pencapaian target dan tujuan pendidikan baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan alokasi anggaran Rp. 12.542.062.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.542.062.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran
- k) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan output kegiatan meningkatnya efektifitas proses belajar mengajar dan pelaksanaan ujian bagi peserta didik di sekolah melalui penajaman efektifitas kinerja guru dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendidik dan mencerdaskan siswa berdasarkan jenjang dan kualifikasi pendidikan masing-masing, dengan alokasi anggaran Rp. 160.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 158.708.200,00 atau 98,84 % dari alokasi anggaran

- l) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan alokasi anggaran Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari alokasi anggaran
- m) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan sekolah akan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang oriented pada tugas dan tanggung jawabnya mengantar peserta didik menjadi manusia yang utuh dalam karakter, intelek dalam berpikir dan humanis dalam sosial kemasyarakatannya serta menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan, dengan alokasi anggaran Rp. 53.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.650.000,00 atau 97,45 % dari alokasi anggaran

10) Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama bertujuan untuk mewujudkan peningkatan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama, dengan alokasi anggaran Rp 4.897.580.886,00, dan terealisasi sebesar Rp. 4.730.399.663,00 atau 96,59 % dari alokasi anggaran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) Penambahan Ruang Kelas Baru, kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan.
- b) Pembangunan Fasilitas Parkir output kegiatan tersedianya fasilitas parkir yang layak dan aman serta tertatanya mobilisasi kendaraan agar tidak mengganggu aktifitas kerja yang berlangsung setiap saat pada jam kerja, dengan alokasi anggaran Rp. 104.614.999,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 97.998.000,00 atau 93,67 % dari alokasi anggaran

- c) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan output kegiatan tersedianya sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang memadai dalam rangka mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar di sekolah dan memacu peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, dengan alokasi anggaran Rp. 54.427.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.275.000,00 atau 94,21 % dari alokasi anggaran
- d) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan output kegiatan terpeliharanya eksistensi ruang kelas yang layak untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran kelas yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan tenaga pendidik, alokasi anggaran Rp. 1.338.784.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.273.871.013,00 atau 95,15 % dari alokasi anggaran
- e) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan akan ruang guru sekolah yang tetap layak, aman untuk menunjang kinerja para guru dalam menjalankan aktifitas, tugas dan tanggungjawabnya, dengan alokasi anggaran Rp. 563.762.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 537.353.035,00 atau 95,36 % dari alokasi anggaran
- f) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan output kegiatan meningkatnya efektifitas fungsi layanan unit kesehatan sekolah untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan di sekolah, dengan alokasi anggaran Rp. 50.143.500,00, dan terealisasi sebesar Rp. 47.771.000,00 atau 95,27 % dari alokasi anggaran.

- g) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dengan output kegiatan meningkatnya fungsi dan layanan perpustakaan sekolah sebagai wadah interaksi untuk pengembangan kemampuan baca/keilmuan bagi peserta didik dan atau pendidik dalam rangka membangun muansa intelektulitas sekolah, dengan alokasi anggaran Rp. 168.886.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 161.005.000,00 atau 95,33 % dari alokasi anggaran
- h) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dengan output kegiatan terpeliharanya masa mamfaat laboratorium sekolah dalam jangka waktu yang lebih panjang sebagai wadah mempertajam pengetahuan siswa pada obyek pembelajaran/ilmu yang bersangkutan, dengan alokasi anggaran Rp. 287.830.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 274.134.300,00 atau 95,24 % dari alokasi anggaran
- i) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan output kegiatan terpeliharanya sarana, prasarana dan utilitas sekolah dalam rangka terus mendukung terselenggaranya operasional pembelajaran di sekolah dan proses pendidikan secara berkelanjutan, dengan alokasi anggaran Rp. 240.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 228.623.250,00 atau 94,98 % dari alokasi anggaran
- j) Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan output kegiatan tersedianya kebutuhan akan alat dan atau perlengkapan sekolah dalam upaya meningkatkan efektifitas proses belajar mengajar di kelas ataupun di luar kelas dan mempermudah para pendidik untuk melakukan proses transfer ilmu pada obyek tugas dan tanggung jawabnya, dengan alokasi anggaran Rp. 1.340.568.537,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 1.318.563.065,00 atau 98,36 % dari alokasi anggaran

- k) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan sekolah akan adanya alat praktik dan peraga siswa menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar dalam hal ini membantu siswa memahami obyek pembelajaran tertentu melalui media yang ada, dengan alokasi anggaran Rp. 525.178.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 525.162.800,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran
- l) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dengan output kegiatan lebih pada terwujudnya efektifitas proses belajar mengajar dan pelaksanaan ujian bagi peserta didik di sekolah melalui penajaman efektifitas kinerja guru dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendidik dan mencerdaskan siswa di sekolah dengan alokasi anggaran Rp. 51.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.653.200,00 atau 95,40 % dari alokasi anggaran
- m) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan output kegiatan meningkatnya peran dan kinerja sekolah dalam upaya memaksimalkan potensi yang ada untuk mencapai target dan tujuan pendidikan jangka pendek maupun jangka panjang, dengan alokasi anggaran Rp. 95.925.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 91.580.000,00 atau 95,47 % dari alokasi anggaran
- n) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa tidak dianggarkan dalam TA. Berjalan, sehingga realisasi adalah Rp. 0,00 atau 0,00 % dari alokasi anggaran

- o) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan output kegiatan menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kualifid terhadap standar kebutuhan pengembangan sekolah, orientatif terhadap peningkatan kemampuan siswa serta profesional mengemban amanah dan tujuan pendidikan, dengan alokasi anggaran Rp. 51.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.000.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran
- p) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan output kegiatan meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam tatanan kepribadian, sosial humanisme, pedagogik dan prfesionalisme untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya agar terus berkontribusi secara determinan akan terwujudnya kecerdasan pada satuan pendidikan tempat dimana dia mengbdikan diri, dengan alokasi anggaran Rp. 24.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.410.000,00 atau 94,55 % dari alokasi anggaran.

11) Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk mewujudkan basic pendidikan yang kuat bagi anak usia dini dalam rangka membentuk anak indonesia yang memiliki kompetensi dasar dalam tatanan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan kognitif (daya pikir- daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) serta bahasa dan komunikasi, dengan alokasi anggaran Rp 4.259.985.750,00, dan terealisasi sebesar

Rp 3.813.749.400,00 atau 89,52 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan adalah :

- a) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD dengan output kegiatan tersedianya kebutuhan sekolah akan tempat interaksi pembelajaran berupa gedung/ruang kelas/ruang guru yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan anak usia dini, dengan alokasi anggaran Rp. 261.194.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.394.000,00 atau 67,91 % dari alokasi anggaran
- b) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dengan output kegiatan tersedianya kebutuhan akan sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan rutinitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, dengan alokasi anggaran Rp. 134.666.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 128.255.400,00 atau 95,23 % dari alokasi anggaran
- c) Pengadaan Perlengkapan PAUD dengan output kegiatan terpenuhinya kebutuhan sekolah akan adanya alat/perlengkapan PAUD sebagai penunjang sekaligus menjadi alat kontrol/evaluator atas penyelenggaraan program pembelajaran PAUD, dengan alokasi anggaran Rp. 22.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.350.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran
- d) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dengan output kegiatan terlaksana dan efektifnya manajemen pengelolaan PAUD dalam rangka mendorong optimalisasi pemanfaatan biaya personil peserta didik PAUD secara tepat dan menyeluruh, dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran

- e) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dengan output kegiatan tersedianya alat praktik dan peraga siswa jenjang PAUD untuk memenuhi efektifitas proses pembelajaran dalam hal ini menerjemahkan bentuk abstrak pembelajaran menjadi lebih nyata bagi anak usia dini, dengan alokasi anggaran Rp. 229.285.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 229.285.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran
- f) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dengan output meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya secara profesional mewujudkan kecerdasan anak didik pada satuan pendidikan, dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.400.000,00 atau 58,00 % dari alokasi anggaran
- g) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan output kegiatan tertatanya kerja-kerja kelembagaan dan manajemen PAUD dalam rangka mengelola, mengendalikan dan mengarahkan sumber daya dan seluruh fasilitas yang ada untuk mendorong efektifitas pencapaian target dan tujuan pengelolaan pendidikan PAUD, dengan alokasi anggaran Rp. 339.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.565.000,00 atau 13,12 % dari alokasi anggaran
- h) Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan output kegiatan meningkatnya fungsi layanan PAUD melalui peningkatan kinerja lembaga-lembaga PAUD untuk menyelenggarakan kegiatan operasional dan rutinitas proses pembelajaran dalam tahapan-tahapan pencapaian tujuan pendidikan secara masif dan komprehensif, dengan alokasi anggaran Rp. 3.232.800.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 3.184.500.000,00 atau 98,51 % dari alokasi anggaran

12) Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Program pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan bertujuan untuk meningkatkan fungsi layanan pendidikan yang memadai dalam upaya memutus mata rantai usia putus sekolah dan mengoptimalkan kompetensi peserta didik menjadi lebih berdaya guna sebagai bagian tak terpisahkan dari membangun manusia Indonesia yang utuh, dengan alokasi anggaran Rp. 2.215.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.812.902.000,00 atau 81,84 %, dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan adalah :

- a) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal /Kesetaraan dengan output kegiatan terbangunnya struktur kerja kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan yang kompeten dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendorong efektifitas pelaksanaan proses pembelajaran dan pendidikan nonformal/kesetaraan, dengan alokasi anggaran Rp. 175.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 173.552.000,00 atau 98,72 % dari alokasi anggaran
- b) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan output kegiatan terwujudnya efektifitas fungsi dan layanan pendidikan nonformal/kesetaraan melalui optimalisasi peran dan kinerja lembaga-lembaga nonformal/kesetaraan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional pembelajaran dalam tahapan sistemik membangun tujuan pendidikan secara dinamis, dengan alokasi anggaran Rp. 2.039.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.639.350.000,00 atau 80,38 % dari alokasi anggaran

13) Program Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Program Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan bertujuan untuk mewujudkan proses akselerasi tingkat kecerdasan, mencegah disvarian kualitas tingkat pendidikan antar wilayah dan menjawab tantangan dan tuntutan membangun manusia indonesia yang cerdas secara adil dan merata melalui pemerataan kuantitas dan

kompetensi personal, intelektualitas, profesionalisme, pedagogik dan sosial humanisme bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dengan alokasi anggaran Rp 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 209.861.600,00 atau 58,29 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan adalah :

- a) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan Output kegiatan tersajinya data informasi yang akurat tentang jumlah dan sebaran tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerataan kuantitas dan kualitas sebagai upaya membangun kecerdasan bangsa dalam bingkai pendidikan yang berkeadilan , dengan alokasi anggaran Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 209.861.600,00 atau 58,30 % dari alokasi anggaran

14) Program Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Program Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan tatanan generasi yang siap bersinergi, bangun bersama dan menerima tongkat estapet kompleksitas tugas dan tanggung jawab membangun daerah dan bangsa hari ini dan dimasa mendatang melalui bargaining kepeloporan, orientasi kewirausahaan pemuda dan pemula serta penguatan kader muda daerah, dengan alokasi anggaran Rp 288.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 288.186.000,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan adalah :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor dengan Output kegiatan tumbuhkembangnya kader muda dalam desain kepeloporan yang diharapkan dapat memberi multiple efek pada lingkungannya dan berperan secara optimal membangun bangsa dari pelosok daerahnya, dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran
- b) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi dengan Output kegiatan memacu peningkatan peran, tanggungjawab generasi muda membangun desa, daerah dan bangsanya melalui apresiasi terhadap prestasi dan jasa dibergagai bidang dan keahlian yang beragam dalam rangka memulihkan aktifitas kepemudaan untuk bangkit dan keluar dari

kungkungan pandemi saat ini, alokasi anggaran Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran

- c) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan output kegiatan tersedianya putra-putri bangsa di daerah yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka pada hari ulang tahun Republik Indonesia Tahun 2022 sekaligus mempersiapkan generasi tangguh dan kuat secara mental dan fisik untuk membangun bangsa dari pelosok daerahnya, dengan alokasi anggaran Rp. 238.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 288.186.000,00 atau 99,99 % dari alokasi anggaran

15) Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan pondasi keolahragaan yang kuat bagi pencapaian prestasi olahraga di masa mendatang sekaligus menjadi wadah untuk membangun karakter, kebugaran dan kesehatan fisik dan mental peserta didik, alokasi anggaran Rp 520.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 221.860.000,00 atau 42,58 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan adalah :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dengan Output kegiatan tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk menunjang efektifitas pelaksanaan operasional keolahragaan

didaerah, alokasi anggaran Rp. 520.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 221.860.000,00 atau 42,59 % dari alokasi anggaran

16) Program Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan eksistensi olahraga membangun daerah melalui peningkatan prestasi, penajaman minat dan bakat dengan berperan aktif pada iven dan kejuaraan olahraga terbesar ditingkat daerah, dengan alokasi anggaran Rp 1.120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.120.000.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan adalah :

- a) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dengan Output kegiatan terwujudnya komitmen keolahragaan daerah berperan aktif membangun daerah melalui sportifitas kejuaraan dan atau iven olahraga tingkat provinsi, dengan alokasi anggaran Rp. 1.070.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.070.000.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran
- b) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dengan output kegiatan meningkatnya antusiasme keolahragaan daerah untuk terus berprestasi dan berpartisipasi aktif membangun kemajuan olahraga dan daerah melalui interaksi kejuaraan dan atau iven yang diselenggarakan di luar daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran

17) Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan komitmen keolahragaan sebagai wahana kesehatan masyarakat sekaligus menjadi ruang dan kesempatan untuk membangun sejumlah prestasi di Daerah secara masif, alokasi anggaran Rp 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 67.500.000,00 atau 90,00 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan adalah :

- a) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) dengan Output kegiatan terbentuknya integrasi keolahragaan melalui fokus dan keutuhan latihan, penajaman minat dan bakat melalui iven/kejuaraan lokal, pengembangan desain bidang keilmuan olahraga dan pemanfaatan teknologi secara dinamis, dengan alokasi anggaran Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.500.000,00 atau 90,00 % dari alokasi anggaran

18) Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi bertujuan untuk membangun kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui pelibatan nyata pada berbagai aktifitas keolahragaan yang bersifat rekreatif, mengembangkan kebiasaan hidup aktif dan sehat, memassalkan olahraga dan membudayakan olahraga dimana secara sistematis pengembangannya dilakukan sebagai upaya pembinaan, partisipasi, pembudayaan, kemitraan dan penghargaan, dengan alokasi anggaran Rp 104.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 104.000.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan adalah :

- a) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi dengan Output kegiatan meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk terus memasyarakatkan olahraga rekreasi sebagai tahapan awal pengembangan program “sport of all” yang sekaligus menjadi wadah kebugaran, kesegaran, kesehatan, kegembiraan dan hubungan sosial yang harmoni, dengan alokasi anggaran Rp. 104.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 104.000.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran

19) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan bertujuan untuk mewujudkan pengkaderan yang dinamis sesuai tingkat dan tuntutan masa dalam upaya membangun generasi yang akan terus bertumbuh dan berkembang secara dinamis pula melalui penguatan karakter serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan, dengan alokasi anggaran Rp 106.092.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 106.092.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan adalah :

- a) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dengan Output kegiatan terbentuknya generasi yang bertanggung jawab terhadap diri dan daerahnya dimana mereka bertumbuh dan berkembang dalam dinamika yang sarat akan nilai kearifan lokal dengan orientasi kompetensi intelektual, karakter dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan, alokasi anggaran Rp. 106.092.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 106.092.000,00 atau 100,00 % dari alokasi anggaran

D. Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dari Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 diraih beberapa hasil/prestasi, yaitu :

1. Terlaksananya penataan administrasi yang baik
2. Tersedianya fasilitas kantor yang baik
3. Tersedianya sarana belajar mengajar yang layak
3. Meningkatnya kinerja guru dalam pelaksanaan tugas
4. Meningkatnya semangat belajar siswa
5. Berkurangnya angka putus sekolah dan tuntasnya pemberantasan buta Aksara
6. Semakin efektifnya kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal dan kesetaraan .
7. Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja guru dengan pemberian tunjangan dan atau tambahan penghasilan dan sejenisnya.
8. Meningkatnya prestasi olahraga daerah.
9. Bangkitnya kembali kegiatan-kegiatan kepemudaan dan kepramukaan memasuki masa pemulihan kondisi menuju pasca pandemi nasional.

E. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Kerja

1. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Efektifitas pelaksanaan laporan pertanggung jawaban atas pemamfaatan dana operasional di sekolah, kelembagaan PAUD, kesetaran/nonformal yang masih perlu penataan.

- b. Masih cukup minimnya ketersediaan SDM yang kompeten dalam mengelola, menyelesaikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana operasional bagi sekolah terkait program kegiatan yang bersipat prioritas dalam tahapan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian laporan.
 - c. Kurangnya tenaga pegawai yang berstatus PNS
2. Solusi yang dilakukan adalah :
- a. Memberdayakan tenaga / pegawai yang ada
 - b. Senantiasa memberikan bimbingan kepada staf
 - c. Membuka pola komunikasi yang konstruktif pada satuan pendidikan sekaligus akan mendesak pihak sekolah yang terkadang lalai dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban atas dana yang dikelola..

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Masih lemahnya pemahaman sebahagian Pejabat Pelaksana Teknis terhadap prosedur dan sistem pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- 2. Dukungan Sumber Daya Manusia secara kualitas yang masih harus ditingkatkan;

3. Perubahan kebijakan yang seringkali berakibat pada perubahan pada sisi manajemen, efektifitas kerja dan atau kinerja;
4. Masih lemahnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab masing-masing
5. Penataan struktur kerja yang terkadang terjebak pada pola kepentingan yang harus terjawab saat itu dan sesekali mengabaikan kebutuhan efektifitas dimasa mendatang.
6. Munculnya arogansi kewenangan dalam tupoksi yang terkadang membekukan pola komunikasi dalam interen ataupun antar bidang.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi Keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi dalam hal ini berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tahun anggaran 2022, entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- e. persediaan;
- f. investasi jangka panjang;
- g. asset tetap;
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang;
- j. ekuitas.

Aset Lancar

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi:

1.1 Kas dan setara Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

1.3 Kas di Bendahara Bos

Kas di Bendahara Bos merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Bendahara Bos di sekolah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

1.4 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

1.5 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

1.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

1.7 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset lainnya merupakan Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

Kriteria Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

Pengukuran Aset tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyelesaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Aset Tetap Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.

Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah

adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan

setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Tunggakan Kewajiban

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif

yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam perubahan Ekuitas.

POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan
- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan *netto*; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah. .

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam empat kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja barang digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggotamasyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Modal terdiri atas :

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2022 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan Rp 23.455.900.000,00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Tahun Anggaran 2022 menerima pendapatan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 23.445.900.000,00, nilai tersebut ditetapkan sebagai pendapatan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 978/6621/B.kesra dan Nomor 001/124.b/2022/Disdikpora, tanggal 5 Juli 2022, dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan akses pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan kapasitas pengelolaan operasional pada 188 sekolah negeri untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah pendidikan menengah pertama.

5.1.2. Belanja

5.1.2.1. Belanja Pegawai Rp 195.257.013.386,00

Belanja pegawai di atas merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
A	BELANJA PEGAWAI		
1	Belanja Gaji Pokok ASN	92.059.747.980,00	90.454.078.440,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.879.369.886,00	7.848.359.855,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	292.636.948,00	320.065.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.636.577.000,00	7.444.200.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	748.017.000,00	772.320.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	4.761.759.840,00	4.057.909.860,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	102.851.650,00	94.426.002,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.242.954,00	1.089.133,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	4.709.154.878,00	00,00

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	126.668.159,00	1.713.503.000,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	38.0003.640,00	00,00
12	Belanja Tunjangan Khusus	1.666.762.100,00	00,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.562.834.181,00	10.486.614.304,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.014.632.795,00	00,00
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	59.929.784.161,00	48.512.460.711,00
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	949.282.214,00	00,00
17	Belanja Honorarium	129.840.000,00	00,00
18	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	30.000.000,00	00,00
19	Belanja Pegawai BOS	3.275.848.000,00	00,00
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	195.257.013.386,00	169.991.523.305,00

5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa Rp 27.493.441.232,00

Belanja barang dan jasa di atas merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	211.846.950,00	249.928.259,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	238.020.300,00	81.868.000,00
3	Belanja Penggandaan	0,00	70.533.400,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10.814.000,00	0,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.000,00	0,00
6	Belanja Obat-Obatan-Obat	38.980.000,00	16.579.000,00
7	Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.340.000,00	0,00
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	212.543.000,00	140.572.500,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	102.610.000,00	37.850.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	213.207.000,00	0,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	142.582.000,00	170.443.000,00
12	Belanja Pakaian Olahraga	59.250.000,00	32.600.000,00
13	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	389.286.900,00	992.805.500,00
14	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	243.475.000,00	207.730.000,00
15	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	,00
16	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.700.000,00	0,00

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
17	Belanja Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu, Pengurus Barang, dan Pembuat SPP Gaji	0,00	128.093.000,00
18	Belanja Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	0,00	6.502.500.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.833.400.000,00	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.825.000,00	0,00
21	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.000.000,00	18.000.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	310.650.000,00	0,00
23	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000,00	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	100.000.000,00	186.061.000,00
25	Belanja Tagihan Telepon	26.080.000,00	54.410.766,00
26	Belanja Tagihan Air	9.189.000,00	11.992.500,00
27	Belanja Tagihan Listrik	75.851.995,00	85.076.366,00
28	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.000.000,00	19.755.000,00
29	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.329.600,00	17.542.000,00
30	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	183.805.200,00	29.646.000,00
31	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.552.000,00	17.900.000,00
32	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	16.900.000,00	5.000.000,00
33	Transportasi dan Akomodasi	0,00	161.805.000,00
34	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00	21.438.000,00
35	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.114.000,00
36	Belanja Sewa Generator	0,00	4.000.000,00
37	Belanja Sewa Sound System	0,00	2.000.000,00
38	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	10.000.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	26.949.000,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.034.989,00	6.126.140,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	66.830.000,00	18.872.500,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.784.000,00	67.000.000,00
43	Belanja Jasa Service	0,00	14.715.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Meubilleur	0,00	64.981.000,00
45	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	155.000,00	0,00
46	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	24.320.000,00	0,00
47	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.685.000,00	0,00
48	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.850.000,00	0,00
49	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.612.000,00	0,00
50	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.375.000,00	0,00
51	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	145.618.300,00	168.474.406,00
52	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	403.686.543,00	0,00
53	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	77.170.200,00	0,00
54	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	316.230.000,00	217.970.250,00
55	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	402.876.932,00	141.183.108,00
56	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	0,00
57	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	0,00	39.000.000,00
58	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.380.225.323,00	5.256.861.367,00

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
59	Belanja Barang Dana BOS	0,00	16.712.571.070,00
	JUMLAH	27.493.441.232,00	32.011.947.132,00

5.1.2.3. Belanja Modal Rp 26.210.430.715,00

Belanja Modal di atas merupakan jumlah belanja dalam tahun anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
2.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Kebun Campuran	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Hutan	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Tandus/Rusak	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang2 dan Padang Rumput	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	0,00	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung/tempat kerja	8.600.000,00	0,00
12	Belanja Modal Pengadaan Pertambangan	0,00	0,00
13	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Apung	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	237.191.701,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00

	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor (alat kantor lainnya)	178.655.000,00	0,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (alat pendingin)	17.820.000,00	0,00
16	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat (Mobiler)	0,00	7.850.987.184,00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	1.759.360.000,00
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemancar	0,00	0,00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00
22	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium Umum	0,00	1.469.737.800,00
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00
25	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00
26	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab.Fisika Nuklir/Elektronika	75.749.900,00	0,00
27	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab. Biologi	71.444.900,00	0,00
28	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab. Pendidikan	12.321.580.000,00	0,00
29	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab. Uji Perangkat	333.450.000,00	0,00
30	Belanja Modal Pengadaan Komputer Jaringan	45.676.200,00	0,00
31	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	90.938.100,00	0,00
32	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.318.563.065,00	0,00
33	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.180.000,00	0,00
34	Belanja Modal Sumur Lainnya	14.877.500,00	0,00
35	Belanja Modal Peralatan Permainan	508.245.000,00	0,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.724.462.241,00	0,00
37	Belanja Modal Peralatan Mesin Bidang Studi Bahasa Indonesia	0,00	527.350.000,00
38	Belanja Modal Peralatan Mesin Bidang Studi Matematika	0,00	293.340.000,00
39	Belanja Modal Peralatan Mesin Bidang Studi IPA Lanjutan	0,00	0,00
40	Belanja Modal Peralatan Mesin Bidang Studi IPA Dasar	0,00	999.381.360,00
41	Belanja Modal Peralatan Mesin Bidang Studi IPA Dasar	0,00	547.809.400,00
42	Belanja Modal Peralatan Mesin Bidang Studi Kesenian	0,00	3.086.765.800,00
43	Belanja Modal Peralatan Mesin Bidang Studi Olahraga	0,00	858.845.600,00
44	Belanja Modal Peralatan Mesin Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-Lain	0,00	1.666.946.580,00
45	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00
46	Belanja Modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0,00	0,00
47	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab.Lingkungan Hidup	0,00	0,00
48	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00
49	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api	0,00	0,00

	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
50	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00
51	Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar	0,00	0,00
52	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja/Gedung Kantor	0,00	0,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.087.723.809,00	16.052.918.413,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal/Rumah Negara	0,00	0,00
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersenjata	0,00	0,00
12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00
13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi	0,00	0,00
14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Manumen/Bersejarah Lainnya	0,00	0,00
15	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00
16	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti (bangunan pagar)	387.465.000,00	0,00
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	0,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih /Baku	0,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00
12	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00
13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00
14	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00

	URAIAN	JUMLAH	
		TA. 2022	TA. 2021
15	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00
16	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00
17	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertanahan	0,00	0,00
18	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas	0,00	0,00
19	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00
20	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00
21	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00
22	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00
23	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas	0,00	0,00
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1	Belanja Modal Pengadaan Buku (Ilmu Pengetahuan Umum)	0,00	2.154.192.453,00
2	Belanja Modal Pengadaan Terbitan	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	0,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Hewan	0,00	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00
	JUMLAH	26.210.430.715,00	37.267.634.590,00

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET

5.2.1.1 ASET LANCAR

5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp 0,00**

Nilai uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 31 Desember 2022 yang ada pada kas bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah bersaldo nihil (Rp. 0,00).

5.2.1.1.2 Kas di Bendahara Bos **Rp 1.270.077.830,18**

Nilai sebesar Rp. 1.270.077.830,18 merupakan sisa uang yang belum habis dibelanjakan dari dana BOS tahun anggaran 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masih berada di masing-masing bendahara bos sekolah dengan rincian seperti berikut :

No	Nama Sekolah	Saldo Dana BOS		Jumlah	Ket
		Tunai	Bank		
1	UPT SDN BENTENG SELATAN NO	-	35.427.981,00	35.427.981,00	
2	UPT SDN BATANGMATA NO. 2 KE	-	5.000,00	5.000,00	
3	UPT SDN PADANG NO. 3 KEPULAI	-	672.452,00	672.452,00	
4	UPT SDN TANGNGA-TANGNGA N	-	5.367.078,00	5.367.078,00	
5	UPT SDN BITOMBANG NO. 5 KEPU	-	-	-	
6	UPT SDN KAHU-KAHU NO. 6 KEPU	-	11.085.500,00	11.085.500,00	
7	UPT SDN LAMBONGAN NO. 7 KEP	-	4.361,00	4.361,00	
8	UPT SDN SILOLO NO. 8 KEPULAU	-	35.000,00	35.000,00	
9	UPT SDN TILE-TILE NO. 9 KEPULA	-	654.842,00	654.842,00	
10	UPT SDN KOHALA NO. 10 KEPULA	-	315.000,00	315.000,00	
11	UPT SDN PARAK NO. 11 KEPULAU	-	475.996,00	475.996,00	
12	UPT SDI UJUNG NO. 12 KEPULAU	-	2.379.001,00	2.379.001,00	
13	UPT SDI UJUNG JAMPEA NO. 13 K	-	31.000,00	31.000,00	
14	UPT SDN BINANGA BENTENG NO	-	15.000,00	15.000,00	
15	UPT SDN TONGKE-TONGKE NO. 1	-	-	-	
16	UPT SDN LEMBANG BAU NO. 16 K	-	1.350.000,00	1.350.000,00	
17	UPT SDN BONTOLUKI NO. 17 KEP	-	1.000,00	1.000,00	
18	UPT SDN ONEMALANGKA NO. 18	-	160.000,00	160.000,00	
19	UPT SDN BENTENG SELATAN NO	-	356.000,00	356.000,00	
20	UPT SDN BARANGKA NO. 20 KEPU	-	1.575.068,00	1.575.068,00	
21	UPT SDN PALEMBA NO. 21 KEPUL	-	514.000,00	514.000,00	
22	UPT SDN BONELOHE NO. 22 KEPU	-	-	-	
23	UPT SDN TAMALATE NO. 23 KEPU	-	-	-	
24	UPT SDN TABANG NO. 24 KEPULA	-	7.975.230,00	7.975.230,00	
25	UPT SDN GANTARANG KEKE NO.	-	19.650,00	19.650,00	
26	UPT SDN BARAT LAMBONGAN NO	-	4.830.000,00	4.830.000,00	
27	UPT SDN CINIMABELA NO. 27 KEP	-	2.938.701,00	2.938.701,00	
28	UPT SDN KABURU NO. 28 KEPUL	-	2.732.854,00	2.732.854,00	
29	UPT SDN TONJO NO. 29 KEPULAU	-	373.135,00	373.135,00	
30	UPT SDN REAIYA NO. 30 KEPULAI	-	-	-	
31	UPT SDN BARANG-BARANG NO. 3	-	800.300,00	800.300,00	
32	UPT SDN BONERATE NO. 32 KEPU	-	2.959.500,00	2.959.500,00	
33	UPT SDN RAJUNI NO. 33 KEPULA	-	10.000,00	10.000,00	
Jumlah 1		-	83.063.649,00	83.063.649,00	

No	Nama Sekolah	Saldo Dana BOS		Jumlah	Ket
		Tunai	Bank		
34	UPT SDN BAHULUANG NO. 34 KEP	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
35	UPT SDN TENRO NO. 35 KEPULAU	-	6.431.999,00	6.431.999,00	
36	UPT SDN GUSUNG NO. 36 KEPULA	-	5.772.000,00	5.772.000,00	
37	UPT SDN PULO PASI NO. 37 KEPU	-	4.699.684,00	4.699.684,00	
38	UPT SDN LABUANG MAREGE NO.	-	60.008.000,00	60.008.000,00	
39	UPT SDN DODAK NO. 39 KEPULAU	-	1.000,00	1.000,00	
40	UPT SDN LABUANG MANGATTI NO	-	43.000,00	43.000,00	
41	UPT SDN PARUMAANG NO. 41 KEI	-	17.099.000,00	17.099.000,00	
42	UPT SDN BONELAMBERE JAMPEA	-	-	-	
43	UPT SDN LEMBONGAN NO. 43 KEP	-	4.842.014,00	4.842.014,00	
44	UPT SDN BARUIA NO. 44 KEPULAU	-	2.231.300,00	2.231.300,00	
45	UPT SDN UNJURUIYA NO. 45 KEP	-	1.595.183,00	1.595.183,00	
46	UPT SDN BONELAMBERE KAYUAD	-	95.000.000,00	95.000.000,00	
47	UPT SDN LATOKDOK NO. 47 KEPU	-	108.066,00	108.066,00	
48	UPT SDN POLASSI NO. 48 KEPULA	-	63.725.818,18	63.725.818,18	
49	UPT SDN LEMBANGIA NO. 49 KEPU	-	-	-	
50	UPT SDN BONTOLIPANG NO. 50 K	-	7.428,00	7.428,00	
51	UPT SDI MARE-MARE NO. 51 KEPU	-	1.330.000,00	1.330.000,00	
52	UPT SDN LAIYOLO NO. 52 KEPULA	-	2.880.519,00	2.880.519,00	
53	UPT SDI POLEBUNGING NO. 53 KE	-	88.848,00	88.848,00	
54	UPT SDI BONTOMARANNU NO. 54	-	-	-	
55	UPT SDI TINGGISISILA NO. 55 KEPU	-	4.426.890,00	4.426.890,00	
56	UPT SDN BENTENG JAMPEA NO. 5	-	2.205.000,00	2.205.000,00	
57	UPT SDI BENTENG JAMPEA NO. 5	-	-	-	
58	UPT SDI BENTENG NO. 58 KEPULA	-	19.576.475,00	19.576.475,00	
59	UPT SDN BENTENG UTARA NO. 59	-	10.284.317,00	10.284.317,00	
60	UPT SDN BENTENG SELATAN NO.	-	14.376.465,00	14.376.465,00	
61	UPT SDI BENTENG UTARA NO. 61	-	4.342.494,00	4.342.494,00	
62	UPT SDI BENTENG NO. 62 KEPULA	-	64.827.610,00	64.827.610,00	
63	UPT SDI BARUGAIYA NO. 63 KEPU	-	75.000,00	75.000,00	
64	UPT SDI ONTO NO. 64 KEPULAUAN	-	2.250.000,00	2.250.000,00	
65	UPT SDI BONTO-BONTO NO. 65 KE	-	2.862.655,00	2.862.655,00	
66	UPT SDI PAGARANGAN NO. 66 KEI	-	2.051.000,00	2.051.000,00	
67	UPT SDN PARIANGAN NO. 67 KEPU	-	13.872.500	13.872.500	
68	UPT SDN JINATO NO. 68 KEPUL	-	45.000	45.000	
69	UPT SDI PASITALLU TIMUR NO.	-	38.940	38.940	
70	UPT SDN UJUNG JAMPEA NO.	-	-	-	
71	UPT SDI PAOIYA NO. 71 KEPUL	-	8.934.000	8.934.000	
72	UPT SDI TODAKKE NO. 72 KEPU	-	817.000	817.000	
73	UPT SDI BATANGMATA SAPO N	-	-	-	
74	UPT SDI TOMBANGANGIA NO.	-	2.093.900	2.093.900	
75	UPT SDI KAYUADI NO. 75 KEPU	-	11.580.089	11.580.089	
76	UPT SDI LEMBANG MATENE NO	-	-	-	
77	UPT SDI BUHUNG NO. 77 KEPU	-	290	290	
78	UPT SDI LEBU NO. 78 KEPULAU	-	827.355	827.355	
79	UPT SDI LABUANG PAKANGKA	-	-	-	
80	UPT SDI TANABAU NO. 80 KEPU	-	7.096.500	7.096.500	
81	UPT SDI KOLO-KOLO NO. 81 KE	-	-	-	
82	UPT SDI MATALALANG NO. 82 K	-	3.969.770	3.969.770	
83	UPT SDI LEMBANG JAYA NO. 8	-	-	-	
84	UPT SDI GARAUPA NO. 84 KEP	-	40.002.000	40.002.000	
85	UPT SDI BONERATE NO. 85 KEP	-	100.000	100.000	
86	UPT SDI BONELAMBERE NO. 86	-	341.000	341.000	
87	UPT SDI LATONDU NO. 87 KEPU	-	18.819.988	18.819.988	
88	UPT SDI BONEA UTARA NO. 88	-	7.574.000	7.574.000	
89	UPT SDI BARRO NO. 89 KEPULA	-	7.700	7.700	
90	UPT SDI TANABAU TENRO NO.	-	221.550	221.550	
Jumlah 2		-	510.683.347,18	510.683.347,18	

No	Nama Sekolah	Saldo Dana BOS		Jumlah	Ket
		Tunai	Bank		
91	UPT SDI BORONG-BORONG NO. 91	-	-	-	
92	UPT SDI BURANGA NO. 92 KEPULAU	-	-	-	
93	UPT SDI KAYUANGING NO. 93 KEPU	-	63.000,00	63.000,00	
94	UPT SDI MARE NO. 94 KEPULAUAN	-	-	-	
95	UPT SDI TARUPA NO. 95 KEPULAUAN	-	64.669.788,00	64.669.788,00	
96	UPT SDI KALEBONTO NO. 96 KEPUL	-	505.000,00	505.000,00	
97	UPT SDI BATURAPA NO. 97 KEPULA	-	-	-	
98	UPT SDI GOLLEK NO. 98 KEPULAUAN	-	1.083.275,00	1.083.275,00	
99	UPT SDI PARADAIYA NO. 99 KEPULA	-	16.583,00	16.583,00	
100	UPT SDI TEKNO NO. 100 KEPULAUAN	-	256.000,00	256.000,00	
101	UPT SDI LALOASA NO. 101 KEPULAU	-	4.174.000,00	4.174.000,00	
102	UPT SDI DALLEMAMBUA NO. 102 KE	-	520.000,00	520.000,00	
103	UPT SDN MAJA-MAJA NO. 103 KEPU	-	1.354.996,00	1.354.996,00	
104	UPT SDI BALLABULO NO. 104 KEPUL	-	2.755.250,00	2.755.250,00	
105	UPT SDI KARUMPA BARAT NO. 105	-	2.204,00	2.204,00	
106	UPT SDI KARUMPA TIMUR NO. 106	-	4,00	4,00	
107	UPT SDI LIMBO NO. 107 KEPULAUAN	-	-	-	
108	UPT SDI KAMPUNG TANGNGA NO. 1	-	1.000,00	1.000,00	
109	UPT SDI PULO BEMBE NO. 109 KEPU	-	9.866.064,00	9.866.064,00	
110	UPT SDI GARASSI NO. 110 KEPULAU	-	61.500.000,00	61.500.000,00	
111	UPT SDI ERELOMPA NO. 111 KEPUL	-	480.000,00	480.000,00	
112	UPT SDI BENTENG TIMUR NO. 112	-	13.669.750,00	13.669.750,00	
113	UPT SDI REA-REA NO. 113 KEPULAU	-	630.000,00	630.000,00	
114	UPT SDI GUANG MALIMBU NO. 114	-	4.688.000,00	4.688.000,00	
115	UPT SDI LAMANTU NO. 115 KEPULA	-	60.315.000,00	60.315.000,00	
116	UPT SDI TIMORO NO. 116 KEPULAU	-	-	-	
117	UPT SDI RAJUNI BAKKA NO. 117 KE	-	-	-	
118	UPT SDI PASITALLU TIMUR NO. 118	-	60.012.000,00	60.012.000,00	
119	UPT SDI BANGKO NO. 119 KEPULAU	-	2.001.000,00	2.001.000,00	
120	UPT SDI LIAGANDA NO. 120 KEPULA	-	100.000,00	100.000,00	
121	UPT SDN APPATANAH NO. 121 KEPU	-	-	-	
122	UPT SDI TAMBOLONGAN BARAT NO	-	4.711.004,00	4.711.004,00	
123	UPT SDN BONTODATARA NO. 123 K	-	33.036,00	33.036,00	
124	UPT SDI TAMBOLONGAN TIMUR NO	-	4.270.002	4.270.002	
125	UPTSDN PARANGIA NO. 125 KE	-	393.200	393.200	
126	UPTSDN TAJUIA NO. 126 KEPUL	-	-	-	
127	UPTSDI KAWAWU NO. 127 KEPU	-	1.244.500	1.244.500	
128	UPTSDN PULO MADU NO. 128 K	-	4.849.150	4.849.150	
129	UPTSDI BABUSSALAM NO. 129 K	-	4.314.574	4.314.574	
130	UPTSDI TADU NO. 130 KEPULAU	-	-	-	
131	UPTSDI BARUMBUNG NO. 131 K	-	-	-	
132	UPTSDI MIANTUU NO. 132 KEPU	-	997.000	997.000	
133	UPTSDI BENTENG JAUH NO. 133	-	4.017.000	4.017.000	
134	UPTSDI KEMBANGMIATI NO. 134	-	-	-	
135	UPTSDI SAMBALI NO. 135 KEPU	-	35.822	35.822	
136	UPTSDN LAMBEGO NO. 136 KE	-	2.034.518	2.034.518	
137	UPTSDN BONTONUMPA NO. 137	-	2.858.064	2.858.064	
138	UPTSDN BALANG BUTUNG NO.	-	1.800.768	1.800.768	
139	UPTSDN SILOKA NO. 139 KEPUL	-	1.500.000	1.500.000	
140	UPT SMPN BENTENG NO. 1 KEP	-	75.663.850	75.663.850	
141	UPT SMPN BATANGMATA NO. 2	-	9.137.424	9.137.424	
142	UPT SMPN PARIANGAN NO. 3 K	-	452.000	452.000	
143	UPT SMPN BENTENG UTARA NO	-	33.761.000	33.761.000	
144	UPT SMPN POLEBUNGING NO. 4	-	4.501.878	4.501.878	
145	UPT SMPN BONERATE NO. 6 KE	-	-	-	
146	UPT SMPN BENTENG JAMPEA N	-	-	-	
147	UPT SMPN ONTO NO. 8 KEPULA	-	8.080.850	8.080.850	
Jumlah 3		-	453.318.554,00	453.318.554,00	

No	Nama Sekolah	Saldo Dana BOS		Jumlah	Ket
		Tunai	Bank		
148	UPT SMPN UJUNG JAMPEA NO. 9 KEP	-	5.353.500,00	5.353.500,00	
149	UPT SMPN TONGKE - TONGKE NO. 10	-	947.311,00	947.311,00	
150	UPT SMPN PARANGIA NO. 11 KEPULAU	-	8.413.462,00	8.413.462,00	
151	UPT SMPN LEMBANG BOSANG NO. 12	-	-	-	
152	UPT SMPN GARAUPA NO. 13 KEPULAU	787.500,00	42.257.680,00	43.045.180,00	
153	UPT SMPN TANABAU NO. 14 KEPULAU	-	5.421.400,00	5.421.400,00	
154	UPT SMPN KAYUADI NO. 15 KEPULAU	-	2.450.000,00	2.450.000,00	
155	UPT SMPN BONTONUMPA NO. 16 KEP	-	1.270.965,00	1.270.965,00	
156	UPT SMPN TAMBOLONAN NO. 17 KEP	-	4.582.400,00	4.582.400,00	
157	UPT SMPN MANARAI NO. 18 KEPULAU	-	30.869.000,00	30.869.000,00	
158	UPT SMPN LEMBANG MATENE NO. 19	-	2.730.000,00	2.730.000,00	
159	UPT SMPN RAJUNI NO. 20 KEPULAU	-	-	-	
160	UPT SMPN TODAKKE NO. 21 KEPULAU	-	-	-	
161	UPT SMPN SATAP BINANGA NIPA NO. 2	-	10.596.000,00	10.596.000,00	
162	UPT SMPN SATAP PULO PASI NO. 23 K	-	50.500,00	50.500,00	
163	UPT SMPN SATAP LEBO NO. 24 KEPUL	-	9.008.700,00	9.008.700,00	
164	UPT SMPN KARUMPA NO. 25 KEPULAU	-	2.120.000,00	2.120.000,00	
165	UPT SMPN PULO MADU NO. 26 KEPUL	-	6.250.004,00	6.250.004,00	
166	UPT SMPN BARUGAIA NO. 27 KEPULAU	-	-	-	
167	UPT SMPN ONEMALANGKA NO. 28 KEP	-	3.060.000,00	3.060.000,00	
168	UPT SMPN SATAP PULO BEMBE NO. 29	-	103.780,00	103.780,00	
169	UPT SMPN SATAP GUSUNG TIMUR NO	-	214.200,00	214.200,00	
170	UPT SMPN SATAP PASITALLU NO. 31 K	-	1.560.004,00	1.560.004,00	
171	UPT SMPN SATAP LAMBEGO NO. 32 KE	-	1.909.738,00	1.909.738,00	
172	UPT SMPN LABUANG PAKANGKANG NO	-	2.800.000,00	2.800.000,00	
173	UPT SMPN GOLLEK NO. 34 KEPULAU	-	-	-	
174	UPT SMPN KABURU NO. 35 KEPULAU	-	9.500.300,00	9.500.300,00	
175	UPT SMPN SATAP BONELOHE NO. 36 K	-	-	-	
176	UPT SMPN SATAP LEMBONGAN NO. 37	-	6.012.904,00	6.012.904,00	
177	UPT SMPN SATAP TARUPA NO. 38 KEP	-	4.494.000,00	4.494.000,00	
178	UPT SMPN SATAP JINATO NO. 39 KEP	-	3.120.000,00	3.120.000,00	
179	UPT SMPN SATAP BONELAMBERE KAY	-	1.176.488,00	1.176.488,00	
180	UPT SMPN SATAP JAMMENG NO. 41 K	-	1.929.230,00	1.929.230,00	
181	UPT SMPN SATAP BAHULUANG NO. 42	-	-	-	
182	UPT SMPN SATAP BALANG BUTUN	-	31.000	31.000	
183	UPT SMPN SATAP PARANG NO. 44	-	4.227.900	4.227.900	
184	UPT SMPN SATAP POLASSI NO. 45	-	1.022.000	1.022.000	
185	UPT SMPN ALASA NO. 46 KEPULAU	-	4.070.000	4.070.000	
186	UPT SMPN SATAP BURANGA NO. 4	-	1.241.473	1.241.473	
187	UPT SMPN SATAP LATONDU NO. 48	-	6.674	6.674	
188	UPT SMPN BENTENG SELATAN NO	-	43.424.167	43.424.167	
	Jumlah 4	787.500,00	222.224.780,00	223.012.280,00	
	Rekap Keseluruhan :				
1	Jumlah 1	-	83.063.649	83.063.649	
2	Jumlah 2	-	510.683.347	510.683.347	
3	Jumlah 3	-	453.318.554,00	453.318.554	
4	Jumlah 4	787.500	222.224.780	223.012.280	
	Total Sisa Dana Bos 31 Des 2022	787.500	1.269.290.330	1.270.077.830	

Nilai uang sebesar Rp. 1.270.077.830,18 merupakan akumulasi saldo dari 139 sekolah SD dan 49 sekolah SMP yang tidak dapat merealisasikan belanja sampai 100 % sebelum tanggal 31 Desember 2022, kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterlambatan pencairan dana BOS untuk tahap IV tahun anggaran 2022, dalam hal ini daftar usulan penerima dana BOS dimaksud untuk sebagian sekolah berubah sesuai mutasi siswa yang ada, sehingga

sekolah tidak dapat menyelesaikan seluruh belanja berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah ditetapkan sebelumnya dan kondisi lain yang juga memberi dampak adalah ketersediaan tenaga pengelola di sekolah yang seharusnya sesuai untuk bidang pekerjaan dan tanggung jawab yang ada, sehingga upaya untuk menghasilkan target efektifitas dan optimal terkait pemamfaatan dana serta penyajian laporan pertanggungjawaban menjadi sebuah probabilitas yang semakin kecil.

5.2.1.1.2 Kas Lainnya **Rp** **0,00**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki saldo atas rekening kas lainnya sampai dengan tanggal pelaporan ditutup per 31 Desember 2022.

5.2.1.1.3 Piutang Pendapatan **Rp** **0,00**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki saldo atas rekening piutang pendapatan sampai dengan tanggal pelaporan ditutup per 31 Desember 2022.

5.2.1.1.4 Piutang Lainnya **Rp** **18.887.000,00**

Nilai piutang lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp. 18.887.000,- nilai ini merupakan saldo dari tahun 2021 yang sampai tanggal pelaporan 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan oleh karena pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran.

Nilai piutang dimaksud adalah:

Piutang atas nama debitur CV Jasa Utama sebesar Rp 18.887.000,00 merupakan Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2011 yang sebelumnya telah direalisasi, dan menjadi dobel realisasi pada tahun berikutnya, sehingga harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Sampai dengan TA 2022 berakhir dikembalikan sebesar Rp 0.00, sehingga per 31 Desember 2022 masih tersisa Rp 18.887.000,00, rinciannya pada table berikut :

No	URAIAN ^{xx}	Saldo 31-Des-21	Mutasi		Saldo 31-Des-22
			Debet	Kredit	
01.	Piutang CV Jasa Utama	18.887.000,00	0,00	0,00	18.887.000,00
	Jumlah	18.887.000,00	0,00	0,00	18.887.000,00

5.2.1.1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih **Rp 18.887.000,00**

Nilai penyisihan piutang tak tertagih pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 18.887.000,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 18.887.000,00, nilai ini tidak berubah pada akhir periode pelaporan oleh karena nilai buku atas piutang tersebut sudah berada pada posisi nihil.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek ini merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas dan umur piutang dari masing-masing debitur. Rincian penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian penyisihan piutang tak tertagih

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan	18.887.000,00	100%	18.887.000,00
Macet			
Jumlah	18.887.000,00	100%	18.887.000,00
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah			-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	18.887.000,00	100%	18.887.000,00

5.2.1.1.6 Beban Dibayar Dimuka**Rp****0,00**

Jumlah beban dibayar dimuka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,-

5.2.1.1.6 Persediaan**Rp****40.755.100,00**

Nilai persediaan di atas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Koreksi saldo awal 2021	Peng hapusan 2022	Jumlah		Keterangan
				2022	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat Tulis Kantor	-	-	26.280.800,00	10.329.690,00	
2	Alat Listrik	-	-	-	-	
3	Bahan Bakar Minyak	-	-	-	-	
4	Bahan Kimia	-	-	-	-	
5	Alat/Bahan/Perabot Lainnya	-	-	13.859.300,00	-	
6	Bahan Makanan	-	-	615.000,00	514.000,00	
7	Perangko dan Materai	-	-	-	-	
8	Buku Laporan Pendidikan	-	-	-	-	
9	Lainnya	-	-	-	-	
Jumlah		-	-	40.755.100	10.843.690	-

Nilai persediaan sebesar Rp. 40.755.100,- adalah nilai akumulasi tambah atas sisa persediaan per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari ; alat tulis kantor pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 1.314.000,- dan alat tulis kantor dari sekolah untuk jenjang pendidikan TK sebesar Rp. 380.500,- untuk jenjang pendidikan SD sebesar Rp. 14.057.200,- dan untuk jenjang pendidikan SMP sebesar Rp. 10.529.100,- dan selebihnya adalah sisa persediaan alat/bahan/perabot lainnya senilai Rp. 13.859.300,- (untuk jenjang pendidikan SD sebesar Rp. 10.382.000,- dan untuk jenjang SMP sebesar Rp. 3.477.300,-) dan sisa persediaan bahan makan minum tamu sebesar Rp.

615.000,- pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.2.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.2.1.2.1 Investasi Non Permanen – Investasi Rp 0,00 Dana Bergulir

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak mengelola dana Investasi Non Permanen ataupun Investasi Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ringkasan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SISA POKOK	PENYISIHAN	NRV
1	Pengguliran 2018	0,00	0,00	
2	Pengguliran 2019	0,00	0,00	
3	Pengguliran 2021 Tahap 1 & 3	0,00	0,00	
4	Pengguliran 2021 Tahap 2	0,00	0,00	
5	Pengguliran 2021 Tahap 4	0,00	0,00	
6	Pengguliran 2021	0,00	0,00	
7	Pengguliran 2022 Tahap 1	0,00	0,00	
8	Pengguliran 2022 Tahap 2	0,00	0,00	
9	Pengguliran 2022 Tahap 3	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	
SALDO KAS BANK PER 31 DESEMBER 2022				
JUMLAH DANA BERGULIR				

5.2.1.2.2 Investasi Permanen Rp 0,00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak mengelola dana investasi permanen ataupun berupa penyertaan modal untuk investasi pada perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga nilai akun ini sampai dengan 31 Desember 2022 bersaldo nihil.

5.2.1.3 ASET TETAP

5.2.1.3.1 Tanah Rp 44.493.483.950,00

Nilai Tanah sebesar Rp. 44.493.483.950,00 adalah nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Des ' 20 31	Mutasi		Saldo 31 Des'17
			Debet	Kredit	
1	Tanah	44.493.483.950,00	8.600.000,00	8.600.000,00	44.493.483.950,00
	J u m l a h	44.493.483.950,00	8.600.000,00	8.600.000,00	44.493.483.950,00

Nilai aset berupa tanah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022 pada dasarnya tidak bertambah ataupun berkurang, karena nilai yang ada pada kolom mutasi tambah sebesar Rp. 8.600.000,00 sesungguhnya kesalahan pada saat pembebanan belanja yang mestinya untuk beban belanja bangunan lainnya yang terdiri dari honor PPK sebesar Rp. 5.200.000,00 dan honor PPBJ sebesar Rp.3.400.000,00 untuk kegiatan pembangunan pagar 5 sekolah dasar dalam tahun anggaran 2022, koreksi atas nilai tanah tersebut sebesar Rp. 8.600.000 pada obyek asset tetap yang sebenarnya dilakukan dalam rangka menyajikan nilai yang rill per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 44.493.483.950,00

Posisi Perbandingan Tanah:

31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / (penurunan)
Rp 44.493.483.950	Rp 44.493.483.950	Rp -

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut

Saldo Awal	Rp 44.493.483.950
Penambahan :	
Pembelian	Rp 8.600.000
Transfer Masuk	Rp -
Peny. Pembangunan	Rp -
Pengembangan	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
	Rp 8.600.000
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Ke Aset lain-lain	Rp -
Koreksi Nilai/reklas	Rp 8.600.000
	Rp 8.600.000
Jumlah	Rp 44.493.483.950

Realisasi Belanja Modal Tanah dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
531111	BM Tanah	Rp 8.600.000
531121	BM Penambahan Nilai Tanah	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp 8.600.000

Penambahan tanah tidak sama dengan realisasi belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya pengurangan/penambahan terhadap nilai tanah yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan tanah yaitu penambahan melalui transaksi :

a. Pembelian	Rp	8.600.000,00
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0,00
c. pengembangan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	8.600.000,00

Terdapat selisih kurang atas nilai saldo tanah per 31 Desember 2022 sebesar (Rp 8.600.000,00) nilai ini akan menjadi pengurang atas nilai tanah pada tanggal 31 Desember 2022 :

1. Saldo Awal Tahun 2022	Rp	44.493.483.950,00
2. Pembelian	Rp	8.600.000,00
3. Reklas ke Bangunan Gedung (tanda batas)	(Rp	8.600.000,00)
	Rp	44.493.483.950,00

5.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin Rp 95.332.782.375,66

Nilai peralatan dan mesin sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Mutasi		Saldo Per 31 Des 2022
			Debet	Kredit	
1	2	3	4	5	6
1	Alat Penarik	-	1.395.100	-	1.395.100,00
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	681.815.000,00	-	-	681.815.000,00
3	Kendaraan Bermotor	22.700.000,00	-	-	22.700.000,00
4	Kendaraan Bermotor Beroda 4	923.256.352,00	-	2.160.000,00	921.096.352,00
5	Mesin Ketik	122.666.750,00	-	-	122.666.750,00
6	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9.300.000,00	-	-	9.300.000,00
7	Alat Penyimpan Perlengkapan	3.439.435.155,40	-	-	3.439.435.155,40
8	Alat Kantor Lainnya	20.727.511.028,66	-	15.656.690.486,66	5.070.820.542,00
9	Mebel	15.171.145.689,30	-	7.950.000,00	15.163.195.689,30
10	Alat Pembersih	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00
11	Alat Pendingin	908.649.986,00	17.820.000	-	926.469.986,00
12	Alat Dapur	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
13	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.052.183.892,00	-	78.995.100,00	2.973.188.792,00
14	Meja Kerja Pejabat	650.000,00	-	-	650.000,00
15	Lemari dan Arsip Pejabat	48.200.000,00	-	-	48.200.000,00
16	Peralatan Studio Audio	88.038.000,00	-	-	88.038.000,00
17	Peralatan Studio Video dan Film	1.122.136.318,00	-	-	1.122.136.318,00
18	Alat Studio Lainnya	1.586.513.518,00	85.361.398	-	1.671.874.916,00
19	Alat Komunikasi Telephone	143.067.500,00	-	-	143.067.500,00
20	Alat Komunikasi Sosial	1.759.710.000,00	-	1.671.874.916,00	87.835.084,00
21	Sumber Tenaga	85.711.398,00	113.750.000	-	199.461.398,00
22	Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
23	Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	1.100.000	-	1.100.000,00
24	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	1.384.500,00	-	-	1.384.500,00
25	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
26	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	750.000,00	-	-	750.000,00
27	Alat Laboratorium Umum	150.236.800,00	-	-	150.236.800,00
28	Alat Laboratorium Kimia	3.045.000,00	-	-	3.045.000,00
29	Alat Laboratorium Patologi	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00
30	Alat Laboratorium Immunologi	6.400.000,00	-	-	6.400.000,00
31	Alat Laboratorium Hematologi	20.800.000,00	-	-	20.800.000,00
32	Alat Laboratorium Fisika	3.050.000,00	75.749.900	-	78.799.900,00
33	Alat Laboratorium Pertanian	18.900.000,00	-	-	18.900.000,00

34	Alat Laboratorium Energi Surya	92.442.884,00	-	-	92.442.884,00
35	Alat Laboratorium Biologi Perairan	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00
36	Alat Laboratorium Biologi	24.513.000,00	71.444.900	-	95.957.900,00
37	Laboratorium Kearsipan	40.660.000,00	-	-	40.660.000,00
38	Alat Laboratorium Pendidikan	-	11.291.240.695	-	11.291.240.695,00
39	Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.877.266.503,00	43.480.000	-	1.920.746.503,00
40	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: B. Indonesia	1.960.483.700,00	-	-	1.960.483.700,00
41	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	1.592.925.315,00	-	-	1.592.925.315,00
42	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	1.065.821.760,00	-	-	1.065.821.760,00
43	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	1.584.992.650,00	-	-	1.584.992.650,00
44	Alat Peraga Praktik Sekolah Bid. Studi: IPA Menengah	4.455.644.392,00	-	-	4.455.644.392,00
45	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	18.154.700,00	-	-	18.154.700,00
46	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	767.488.437,00	-	-	767.488.437,00
47	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	4.920.000,00	-	-	4.920.000,00
48	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	1.668.596.580,00	-	-	1.668.596.580,00
49	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	4.440.275.588,00	-	-	4.440.275.588,00
50	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	1.454.775.464,00	-	-	1.454.775.464,00
51	Alat Peraga Kejuruan	486.507.500,00	-	-	486.507.500,00
52	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	-	2.119.920.000	-	2.119.920.000,00
53	Measuring/ Testing Device	1.155.000,00	-	-	1.155.000,00
54	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	300.000,00	-	-	300.000,00
55	Peralatan Umum	1.122.939.105,30	-	-	1.122.939.105,30
56	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
57	Alat Laboratorium Uji Perangkat	-	333.450.000	-	333.450.000,00
58	Komputer Jaringan	-	19.304.939	-	19.304.939,00
59	Komputer Unit Lainnya	-	22.946.351.546	-	22.946.351.545,66
60	Peralatan Jaringan	-	1.318.563.065	-	1.318.563.065,00
61	Peralatan Komputer	-	25.180.000	-	25.180.000,00
62	Sumur Lainnya	-	14.877.500	-	14.877.500,00
63	Alat Pelindung Lainnya	-	77.600.000	-	77.600.000,00
64	Peralatan Permainan	-	508.245.000	-	508.245.000,00
65	Peralatan Olahraga Lainnya	-	908.649.370	-	908.649.370,00
		72.776.969.465,66	39.973.483.412,66	17.417.670.502,66	95.332.782.375,66

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / (penurunan)
95.332.782.375,66	72.776.969.465,66	Rp 22.555.812.910

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut

Saldo Awal	Rp 72.776.969.465,66
Penambahan :	
Pembelian	Rp 20.726.641.906,00
Belanja Hibah (Bamper)	Rp 2.119.920.000,00
Transfer Masuk	Rp -
Pengembangan Nilai Aset	Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp -
Reklasifikasi Masuk (dari ATL)	Rp 57.750.000
Jumlah Penambahan	Rp 22.904.311.906
Pengurangan	
Penghapusan	Rp -
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi ke ATL (tanaman)	Rp 198.404.735,00
Koreksi Pencatatan	Rp 150.094.261,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban aset	Rp -
Jumlah Pengurangan	Rp 348.498.996,00
Jumlah	Rp 95.332.782.375,66

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
532111	BM Peralatan dan Mesin	Rp 15.002.179.665
532121	BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 5.724.462.241
	Jumlah Belanja	Rp 20.726.641.906

Penambahan/Pengurangan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan peralatan dan mesin dan selebihnya adalah penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	20.726.641.906,-
b. hibah (banper)	Rp	2.119.920.000,-
c. reklasifikasi masuk (antar jenis)	Rp	57.750.000,-
Jumlah	Rp	<u>22.904.211.906,-</u>

Selisih sebesar Rp 348.498.996,-, adalah pengurang nilai peralatan mesin untuk :

1. Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	Rp	198.404.735,00
2. koreksi pencatatan/Ekstrakomptabel	Rp	150.094.261,00
3. Penambahan ke aset lain	Rp	0
	Rp	<u>348.498.996,00</u>

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas, maka nilai aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk Peralatan dan Mesin terjadi kenaikan sebesar Rp. 22.555.812.910,00, hal ini dipengaruhi oleh mutasi nilai tambah kurang terhadap aset yang bersangkutan, sisi penambahan terkait dengan belanja modal peralatan mesin yang berasal dari DAK/DAU sebesar Rp. 15.002.179.665,00, dari dana BOS sebesar Rp. 5.724.462.241,00 serta hibah berupa Bantuan Pemerintah Tahun 2021 yang penyelesaian pekerjaannya rampung pada tahun 2022 dan dicatat sebesar Rp. 2.119.920.000,00 dan sisanya adalah reklasifikasi barang dari beban belanja bangunan gedung tahun 2022 sebesar Rp. 57.750.000,00. Sementara sisi pengurangan terkait dengan reklasifikasi barang ke aset tetap lainnya sebesar Rp. 198.404.735,00, koreksi catat atas nilai excom alat angkutan tahun 2022 sebesar Rp. 2.160.000,-, dan koreksi catat atas fisik dan nilai aset yang berasal dari belanja dana bos tahun 2022 sebagai kategori barang extracomptable sebesar Rp. 55.863.000,- dan sebesar 65.700.000,- dari belanja dana DAK tahun 2022 serta koreksi catat atas nilai aset peralatan mesin (komputer) yang seharusnya tidak tercatat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melainkan pada unit satuan pendidikan masing-masing sebagai sekolah swasta sebesar Rp. 26.371.261,-

Adapun pergeseran nilai secara intern pada masing-masing obyek aset peralatan dan mesin adalah penyesuaian berdasar amanah permendagri 108

tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, dalam hal ini adalah reklasifikasi antar rincian obyek peralatan mesin (tambah kurang) sebesar Rp. 26.157.968.964,66

5.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp. 280.164.989.223,04

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar di atas adalah nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Mutasi		Saldo Tahun 2022
			Debet	Kredit	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung	268.520.556.629,09	8.030.705.603,95	1.854.072.894,00	274.697.189.339,04
2	Monumen	3.425.371.740,00	-	2.888.602.250,00	536.769.490,00
2	Bangunan Menara	-	-	-	-
3	Tugu titik kontrol/pasti	-	4.931.030.394,00	-	4.931.030.394,00
Jumlah		271.945.928.369,09	12.961.735.997,95	4.742.675.144,00	280.164.989.223,04

Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan:

31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / (penurunan)
Rp 280.164.989.223,04	Rp 271.945.928.369,09	Rp 8.219.060.853,95

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut

Kapitalisasi (Barang & Jasa)	Rp -
Hibah (Bantuan Pemerintah)	Rp 2.544.588.476,00
Transfer antar SKPD	Rp -
KDP 2021	Rp -
Retensi 2021	Rp 274.073.568,95
Reklasifikasi Masuk	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp 8.293.850.853,95
Pengurangan	
KDP 2021	Rp -
Retensi 2021 di Blj. Modal	Rp 17.040.000,00
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi ke Aset PM	Rp 57.750.000,00
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp 74.790.000,00
Jumlah	Rp 280.164.989.223,04

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
533111	BM Gedung dan Bangunan	Rp 5.475.188.809,00
533121	BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp 5.475.188.809,00

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Gedung dan Bangunan dan selebihnya adalah penambahan melalui transaksi lainnya :

a. Pembelian	Rp.	5.475.188.809,00
b. Penyelesaian pembangunan	Rp.	274.073.568,95
c. Hibah (Banper)	Rp.	2.544.588.476
Jumlah	Rp.	8.293.850.853,95

Selisih kurang sebesar Rp. 74.790'000,00, terdiri dari :

1. Penambahan KDP	Rp.	-
2. Ekstrakomptabel	Rp.	-
3. Biaya Retensi Tahun 2020	Rp.	17.040.000,00
4. Penambahan/reklas ke aset PM 2021	Rp.	57.750.000,00
Jumlah	Rp.	74.790.000,00

5.2.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 215.503.165,00

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar di atas merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des '21	Mutasi		Saldo 31 Des'22
			Debet	Kredit	
1	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jaringan	122.443.535,00	0,00	0,00	122.443.535,00
3	Instalasi	93.059.630,00	0,00	0,00	93.059.630,00
	J u m l a h	215.503.165,00	0,00	0,00	215.503.165,00

a) Posisi Perbandingan *Jalan, Irigasi dan Jaringan*:

31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / (penurunan)
Rp 215.503.165,00	Rp 215.503.165,00	Rp -

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut adalah sebagai berikut

Saldo Awal	Rp	215.503.165,00
Penambahan :		
Pembelian	Rp	-
Hibah/Bantuan BOS	Rp	-
Peny. Pembangunan	Rp	-
Pengembangan	Rp	-
Koreksi Nilai	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
	Rp	-
Pengurangan		
Transfer Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lain	Rp	-
Koreksi Nilai	Rp	-
	Rp	-
Jumlah	Rp	215.503.165,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

534111	BM Jalan, Irigasi dan Jembatan	Rp	-
534141	BM Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	Rp	-
	Jumlah Belanja	Rp	-

Penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan/pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Tidak ada penambahan belanja modal dalam tahun berjalan sehingga tidak mempengaruhi nilai pencatatan aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan, dari transaksi belanja seperti berikut :

a.	Pembelian	Rp.	-
b.	Penyelesaian pembangunan	Rp.	-
c.	Pengembangan	Rp.	-
		Rp.	-
Selisih sebesar Rp. 0,00 (LRA - Jumlah a + b + c) adalah untuk :			
a.	Penambahan KDP	Rp.	-
b.	Ekstrakomptabel	Rp.	-
c.	Penambahan ke aset lain	Rp.	-
		Rp.	-

Tidak terdapat penambahan nilai asset Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

5.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp

26.186.496.490,00

Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 26.186.496.490,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 26.186.496.490,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des ' 21	Mutasi		Saldo 31 Des'22
			Debet	Kredit	
1	Bahan perpustakaan	21.089.913.411,-	366.972.000,-	0,-	21.456.885.411,-
2	Barang bercorak kesenian kebudayaan/olahraga	3.755.427.042,-	0,-	366.972.000,-	3.388.455.042,-
3	Hewan	0,-	0,-	0,-	0,-
4	Biota perairan	1.142.751.302,-	0,-	1.142.751.302,-	0,-
5	Tanaman	0,-	198.404.735,-	198.404.735,-	198.404.735,-
6	Barang koleksi non budaya	0,-	0,-	0,-	0,-
7	Aset tetap dalam renovasi	0,-	1.142.751.302,-	0,-	1.142.751.302,-
	J u m l a h	25.988.091.755,-	7.332.669.910,-	753.733.340,-	26.186.496.490,-

Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya:

31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / (penurunan)
Rp 26.186.496.490,00	Rp 25.988.091.755,00	Rp 198.404.735

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp 25.988.091.755,00
Penambahan :	
Pembelian	Rp -
Belanja Barang Jasa 2021	Rp -
Transfer	Rp -
Reklasifikasi antar rincian	Rp 1.509.723.302
Koreksi Nilai	Rp -
Reklasifikasi Masuk (antar jenis)	Rp 198.404.735
	Rp 1.708.128.037
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi antar rincian	Rp 1.509.723.302
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp 1.509.723.302
Jumlah	Rp 26.186.496.490

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
536111	BM Fisik Lainnya	Rp -
536121	BM Penambahan Nilai Fisik Lainnya	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan Aset Tetap Lainnya tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal telah disesuaikan dengan pencatatan Aset Tetap Lainnya yaitu penambahan melalui transaksi :

a.	Pembelian	Rp.	-
b.	Raklasifikasi antar jenis	Rp.	198.404.735,0
c.	Reklasifikasi antar rincian	Rp.	-
	Jumlah	Rp.	198.404.735,0

Selisih sebesar Rp. 198.404.735,- (LRA – Jumlah a + b + c) adalah untuk :

1	Penambahan KDP	Rp.	-
2	Ekstrakomptabel	Rp.	-
3	Penambahan dari aset PM	Rp.	198.404.735
	Jumlah	Rp.	198.404.735

5.2.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	1.047.772.930,00
------------------	------------------------------------	------------	-------------------------

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp. 1.047.772.930,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis KDP	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	1.047.772.930,00	-	-	1.047.772.930,00
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah		1.047.772.930,00	-	-	1.047.772.930,00

Saldo awal KDP per 1 Januari 2022 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp. 1.047.772.930,-, nilai ini tidak berubah sampai tanggal pelaporan ditutup pada 31 Desember 2022, mengingat efektifitas peruntukan bangunan sebagai asrama siswa pada jenjang pendidikan menengah dan statusnya sebagai sekolah umum tidak lagi relevan dengan kondisi dan tuntutan perkembangan dunia pendidikan saat ini apalagi masa pandemic yang melanda sekaligus menghambat aksesibilitas kepentingan umum saat ini, oleh karenanya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, kedepan akan mendorong pemamfaatan bangunan kearah efektifitas peran dan fungsional dengan mempertimbangkan kebutuhan penganggaran dalam penyelesaian bangunan gedung dimaksud.

5.2.1.3.7. Aset Lainnya Rp. 113.871.679,40

aset lainnya sebesar Rp 113.871.679,40 adalah saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset selain aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

1	Tagihan Penjualan Angsuran	Rp -
2	Tuntutan Ganti Rugi	Rp -
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp -
4	Aset Tak Berwujud	Rp 10.000.000,00
5	Akumulasi Amortisasi aset tak erwujud	Rp (10.000.000,00)
6	Aset Lain-Lain	Rp 1.872.194.613,21
7	Alumulasi penyusutan aset lain-lain	Rp (1.758.322.933,81)
	Jumlah	Rp 113.871.679,40

Nilai aset lain-lain berasal dari nilai aset tak berwujud berupa sisa atas nilai buku aplikasi gateway pada program pendidikan menengah sebesar **Rp. 10.000.000,-** yang nilai awalnya sebesar Rp. 10.000.000,- pada tahun 2022, dan pada tahun 2022 nilai saldo buku sudah Rp. 0,00 karena akumulasi penyusutannya sudah sampai Rp. 10.000.000,- dan selebihnya sebesar **Rp. 1.872.194.613,21,-** adalah nilai aset lain-lain berupa barang ekstracomptable pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 31 Desember 2022 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp. 1.758.322.933,81 dan koreksi pencatatan sebesar Rp. 2.160.000,00 atas pembatalan penghapusan nilai kendaraan oleh karena tidak ada SK penghapusan atas barang dimaksud tahun sebelumnya (kembali ke induk barang), sehingga nilai total aset lain-lain per tanggal 31 Desember 2022 adalah tersisa sebesar Rp. 113.871.679,40.

5.2.1.3.7.2 Tuntutan Perbendaharaan Rp. 0
/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp 0,-), dan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp 0,-)

**Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Piutang PNBP	Keterangan
		Rp -	
	Total	Rp -	

5.2.1.3.7.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp.	0

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp 0,-), dan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp 0,-)

**Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Piutang PNB	Keterangan
		Rp -	
	Total	Rp -	

5.2.1.3.7.4 Aset Tak Berwujud Rp 10.000.000,00

ilai Aset Tak Berwujud Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 sebesar (Rp 10.000.000,-), sedangkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp 10.000.000,-). Hal ini berarti Nilai Aset Tak Berwujud TA 2022 tidak mengalami perubahan secara kuantitas karena tidak ada penambahan dalam tahun anggaran bersangkutan.

Posisi Perbandingan Aset Tak Berwujud:

31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / (penurunan)
Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -

Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Awal 2022	Saldo Awal 2021	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000,00

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut

Saldo Awal	Rp 10.000.000,00
Penambahan :	
Pembelian	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Peny. Pembangunan	Rp -
Pengembangan	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
Reklasifikasi Masuk	Rp -
	Rp -
Pengurangan	
Transfer Keluar	Rp -
Reklasifikasi Keluar	Rp -
Koreksi Nilai	Rp -
	Rp -
Jumlah	Rp 10.000.000

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
536111	BM Fisik Lainnya	Rp -
536121	BM Penambahan Nilai Fisik Lainnya	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Tidak ada penambahan Aset Tak Berwujud melalui belanja modal dalam tahun 2022.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan Aset Tak Berwujud yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian	Rp	0
b. Penyelesaian pembangunan	Rp	0
c. pengembangan	Rp	0
Jumlah	Rp	0

Selisih sebesar Rp (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :

1. Penambahan KDP	Rp	0
2. Ekstrakomptabel	Rp	0
3. Penambahan ke aset lain	Rp	0
	Rp	0

5.2.1.3.7.5 Aset Lain-Lain Rp 113.871.679,40

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp 113.871.679,40,-, sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 116.031.679,4,-

Aset Lain-lain terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Aset tetap yang dikategorikan ke barang ekstrakom	113.871.679,40
2	Aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional	Rp -
3	Aset yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi	Rp -
	Jumlah aset lain-lain	Rp 113.871.679,40

5.2.2 KEWAJIBAN

5.2.2.1 Utang Jangka Pendek Rp 480.898.018,95

Utang jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 480.898.018,95 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan hutang kepada pihak ketiga penyedia barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo 31/12/2021	Mutasi 2022		Saldo 31/12/2022
			Debet	Kredit	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Pada Pihak Ketiga	223.886.730,00	274.073568,95	17.062.280,00	480.898.018,95
3	Utang Beban STNK	3.061.008,00	0,00	3.061.008,00	0,00
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	226.947.738,00	274.073568,95	20.123.288,00	480.898.018,95

- a) Tidak terdapat utang PFK per 31 Desember 2022 pada Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar.
- b) Utang pada pihak ketiga merupakan utang atas kegiatan fisik dan non fisik yang belum selesai sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 dan belum terbayarkan sebesar Rp 480.989.018,95
- c) Utang beban STNK sebesar Rp. 3.061.0080,00 merupakan sejumlah utang atas beban STNK kendaraan dinas dalam tahun 2021 dan nilai seluruhnya telah dibebankan sebagai beban operasional dalam tahun 2022,- sehingga nilai tersisa pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,

5.2.2.2 Utang Jangka Panjang Rp 0,00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki hutang jangka panjang kepada pihak lain.

5.2.3 EKUITAS

Nilai ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 348.607.795.243,45 dan Rp 33.4758.112.996,84

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. Pendapatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh pendapatan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah dan hibah berupa Bantuan Pemerintah (Banper) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 28.533.782.536,18 dan Rp 470.918.343,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Pendapatan Pajak Daerah	0,-	0,-	0,-
Pendapatan Retribusi Daerah	0,-	0,-	0,-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0,-	0,-	0,-
Pendapatan Transfer-LO	0,-	0,-	0,-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LO	28.533.782.536,18	470.918.343,00	28.062.864.193,18
JUMLAH	28.533.782.536,18	470.918.343,00	28.062.864.193,18

5.3.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 195.257.013.386,00 dan Rp 169.991.523.305,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun rincian beban pegawai untuk tahun anggaran 2022 adalah :

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Belanja Gaji Pokok ASN	92.059.747.980,00	90.454.078.440,00	1,78
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.879.369.886,00	7.848.359.855,00	0,40
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	292.636.948,00	320.065.000,00	(8,57)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.636.577.000,00	7.444.200.000,00	2,58
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	748.017.000,00	772.320.000,00	(3,15)
Belanja Tunjangan Beras ASN	4.761.759.840,00	4.057.909.860,00	17,35
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	102.851.650,00	94.426.002,00	8,92
Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.242.954,00	1.089.133,00	14,12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	4.709.154.878,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	126.668.159,00	0,00	0,00

5.

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	380.003.640,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Khusus	1.666.762.100,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.562.834.181,00	10.486.614.304,00	(8,81)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.014.632.795,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	59.929.784.161,00	48.512.460.711,00	23,53
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	949.282.214,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	129.840.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	30.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	3.275.848.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	195.257.013.386,00	169.991.523.305,00	14,86

eban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.614.828.040,- dan Rp 12.333.137.125,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	195.895.840,00	291.336.974,00	(32,76)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	238.020.300,00	81.868.000,00	190,74
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.814.000,00	0,-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.000,00	992.805.500,00	(99,96)
Beban Obat-Obatan-Obat	38.980.000,00	16.579.000,00	135,12
Beban Natura dan Pakan-Natura	10.725.000,00	70.533.400,00	(84,79)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	212.543.000,00	140.572.500,00	51,20
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	103.124.000,00	37.336.000,00	176,21
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	213.207.000,00	0,	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	142.582.000,00	171.106.000,00	(16,67)
Beban Pakaian Olahraga	59.250.000,00	32.600.000,00	81,75
Beban Komponen-Komponen Peralatan	389.286.900,00		-
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,	67.000.000,00	-
JUMLAH	1.614.828.040,-	1.901.737.374,-	(15,09)

5.2.4 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 7.927.255.795,- dan Rp 7.494.556.632,00, Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	243.475.000,00	207.730.000	17,21
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.350.000,00	0.-	-
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	28.700.000,00	0.-	-
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	6.833.400.000,00	6.502.500.000,00	5,09
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.825.000,00		-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	310.650.000,00	0.-	-
Beban Jasa Tenaga Supir	9.000.000,00	0.-	-
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	100.000.000,00	0.-	-
Beban Tagihan Telepon	26.080.000,00	54.410.766,00	(52,07)
Beban Tagihan Air	9.189.000,00	11.992.500,00	(23,38)
Beban Tagihan Listrik	75.851.995,00	85.076.366,00	(10,84)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.000.000,00	19.755.000,00	(3,82)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.329.600,00	17.542.000,00	118,50
Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	8.600.000,00	0.-	
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	183.805.200,00	29.646.000,00	520,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	0.-	419.811.000,00	-
Beban Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu, Pengurus Barang, dan Pembuat SPP Gaji - LO	0.-	128.093.000,00	-
JUMLAH	7.927.255.795,-	7.494.556.632,00	5,70

5.2.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 211.428.445,- dan Rp 2.687.546.989,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.034.989,00	7.012.810,00	(13,94)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	66.830.000,00	18.872.500,00	254,11
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	42.845.008,00	14.715.000,00	191,17
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan	155.000,00	0	-

Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	24.320.000,00	64.981.000,00	(62,57)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.685.000,00	0	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.850.000,00	26.949.000,00	(59,74)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.612.000,00	0	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.375.000,00	0	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	145.618.300,00	168.474.406,00	(13,57)
JUMLAH	319.325.297,-	301.004.716,-	6,09

5.2.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 359.153.358,- dan Rp 1.199.963.675,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/ TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Perjalanan Dinas Biasa	403.686.543,00	-	-
Beban Perjalanan Dinas Tetap	77.170.200,00	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	316.230.000,00	217.970.250,00	45,08
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	402.876.932,00	141.183.108,00	185,36
JUMLAH	359.153.358,00	1.199.963.675,00	234,11

5.2.7. Beban Sewa

Beban sewa dalam Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 359.153.358,- dan Rp 1.199.963.675,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk pelaksanaan operasional program dan kegiatan instansi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban sewa untuk Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/ TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.552.000,00	17.900.000,00	(46,64)
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	16.900.000,00	5.000.000,00	238,00
Beban Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00	21.438.000,00	(79,01)

Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	10.000.000,00	(55,00)
Beban Sewa Transportasi dan Akomodasi	0,00	161.805.000,00	-
Beban Sewa Meja Kursi	0,00	1.114.000,00	-
Beban Sewa Generator	0,00	4.000.000,00	-
Beban Sewa Sound System	0,00	2.000.000,00	-
JUMLAH	35.452.000,00	223.257.000,00	(84,12)

5.2.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 12.000.000,00,00 dan Rp 39.000.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan merealisasikan program kegiatan instansi secara efektif dan selebihnya adalah dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	12.000.000,00	39.000.000,00	(69,23)
JUMLAH	12.000.000,00	39.000.000,00	(69,23)

5.2.9. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi social	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial untuk pemberdayaan social	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0,00

5.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 26.367.301.216,00 dan Rp 1.831.310.994,75. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	96.235.385,71	100.510.193,14	(4,25)
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	184.220.708,47	0	-
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	857.002.575,14	330.202.370,20	159,54
Beban Penyusutan Mebel	1.345.274.306,36	0	-
Beban Penyusutan Alat Pendingin	139.124.647,20	0	-
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	209.436.283,87	1.687.515.271,50	(87,59)
Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	448.796.625,73	406.908.342,40	10,29
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya	412.784.937,53	210.122.904,20	96,45
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	3.136.055.008,00	1.163.854.817,67	169,45
Beban Penyusutan Personal Computer	2.920.751.310,60	2.503.789.657,40	16,65
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.490.188.850,69	4.667.923.630,20	17,62
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	358.840.874,06	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	74.758.126,85	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	41.100.360,00	(100,00)
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	1.065.661,70	(100,00)
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.499.897,40	1.096.735,70	127,94
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	4.205.462,87	4.008.629,53	4,91

Beban Penyusutan Jaringan Telepon	0,00	73.500,00	(100,00)
Jumlah Penyusutan	15.246.575.999,57	11.551.771.074,55	31,98
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan	15.246.575.999,57	11.551.771.074,55	31,98

5.2.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,-
JUMLAH	0,00	0,00	0,00

5.2.11. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 5.627.540.000,00 dan Rp 0. Beban hibah merupakan beban Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah. Rincian atas Belanja hibah untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.558.300.000,00	0,00	100,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	328.910.000,00	0,00	100,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.689.350.000,00	0,00	100,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.980.000,00	0,00	100,00
JUMLAH	5.627.540.000,00	0,00	100,00

5.2.12. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

5.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat Angkutan Darat			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat Kantor			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

5.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN (%)
	Th.2022	Th.2021	
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

5.5 PEJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.5.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 334.758.112.996,84 dan Rp 315.157.925.473,39

5.5.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp. 215.072.537.679,36) dan (Rp 213.360.517.553,55) Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

5.5.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0,-
Suku Cadang	0,-
Barang Persediaan Lainnya	0,-
Jumlah	0,-

5.5.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 236,- dan Rp 0,-

5.5.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Beban	Koreksi
-------------	---------

Barang Pegawai	0,-
Beban Jasa	0,-
Jumlah	0,-

5.5.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0,-
Pendapatan Lainnya	0,-
Jumlah	0,-

5.5.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 348.607.795.243,45 dan Rp 334.758.112.996,84

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. Dasar hukum Pembentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No.03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

b. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar disahkan dengan peraturan daerah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 8 tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022.

c. Komitmen / kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca

Terbitnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa *neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan*.

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2022, SKPD mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2022 yang sudah diaudit.
2. Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2022 sesuai belanja tahun anggaran 2022 telah didistribusikan kepada setiap SKPD. Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2022.
3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri No. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2022, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2022.

d. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BABVII

PENUTUP

Dalam menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2022 ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian laporan keuangan bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus kami akui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab 6. Atas kekurangan-kekurangan ini, kami tetap berkomitmen untuk terus menuju pada penyempurnaan dalam penilaian, pengungkapan dan penyajian angka secara ril dan utuh, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-01.2-19.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Unit : 1-01.2-19.0-00.01.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit : 1-01.2-19.0-00.01.000.0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	430.693.672,18	1.270.077.830,18
Kas Lainnya	23.744.800,00	0,00
Penyisihan Piutang	(18.887.000,00)	(18.887.000,00)
Piutang Lainnya	18.887.000,00	18.887.000,00
Persediaan	40.426.895,00	40.755.100,00
JUMLAH ASET LANCAR	494.865.367,18	1.310.832.930,18
ASET TETAP		
Tanah	44.718.483.950,00	44.493.483.950,00
Peralatan dan Mesin	101.084.130.560,66	94.986.672.375,66
Gedung dan Bangunan	289.904.352.853,04	280.164.989.223,04
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	194.703.165,00	194.703.165,00
Aset Tetap Lainnya	19.982.400.868,00	26.186.496.490,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.047.772.930,00	1.047.772.930,00
Akumulasi Penyusutan	(161.185.490.316,00)	(99.443.762.285,70)
JUMLAH ASET TETAP	295.746.354.010,70	347.630.355.848,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00
Aset Lain-lain	113.871.679,40	113.871.679,40
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	113.871.679,40	113.871.679,40
JUMLAH ASET	296.355.091.057,28	349.055.060.457,58
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	484.142.525,00	480.898.018,95
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	484.142.525,00	480.898.018,95
JUMLAH KEWAJIBAN	484.142.525,00	480.898.018,95
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	295.870.948.532,28	348.574.162.438,63
JUMLAH EKUITAS	295.870.948.532,28	348.574.162.438,63
JUMLAH EKUITAS	295.870.948.532,28	348.574.162.438,63
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	296.355.091.057,28	349.055.060.457,58





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
SKPD : 1-01.2-19.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi : 1-01.2-19.0-00.01.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1-01.2-19.0-00.01.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN	0,00	26.685.548.325,00	0	132.079.060,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0	132.079.060,18
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0	132.079.060,18
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	26.685.548.325,00	0	0,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	0,00	26.685.548.325,00	0	0,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	0,00	26.685.548.325,00	0	0,00
5	BELANJA	244.406.740.366,00	233.260.568.096,00	95,44	254.588.425.333,00
5.1	BELANJA OPERASI	231.472.969.881,00	221.103.424.971,00	95,52	228.377.994.618,00
5.1.01	Belanja Pegawai	188.922.455.629,00	182.860.959.947,00	96,79	195.257.013.386,00
5.1.02	Belanja Barang	32.998.344.252,00	29.644.865.824,00	89,84	27.493.441.232,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.552.170.000,00	8.597.599.200,00	90,01	5.627.540.000,00
5.2	BELANJA MODAL	12.933.770.485,00	12.157.143.125,00	94,00	26.210.430.715,00
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0	8.600.000,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	2.424.511.037,00	2.346.396.500,00	96,78	20.726.641.906,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	10.509.259.448,00	9.810.746.625,00	93,35	5.475.188.809,00
	SURPLUS / DEFISIT	(244.406.740.366,00)	(206.575.019.771,00)	0	(254.456.346.272,82)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(244.406.740.366,00)	(206.575.019.771,00)	0	(254.456.346.272,82)





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN
SKPD : 1-01.2-19.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi : 1-01.2-19.0-00.01.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1-01.2-19.0-00.01.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
08	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	PENDAPATAN	26.867.434.825,00	4.796.587.536,18	22.070.847.288,82	460,14
08.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	132.079.060,18	(132.079.060,18)	-100,00
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	132.079.060,18	(132.079.060,18)	-100,00
08.02	PENDAPATAN TRANSFER	26.685.548.325,00	0,00	26.685.548.325,00	0
08.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	26.685.548.325,00	0,00	26.685.548.325,00	0
08.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	181.886.500,00	4.664.508.476,00	(4.482.621.976,00)	-96,10
08.03.01	Pendapatan Hibah	181.886.500,00	4.664.508.476,00	(4.482.621.976,00)	-96,10
09	BEBAN	233.007.240.414,20	242.046.227.260,69	(9.038.986.846,49)	-3,73
09.01.00	Beban Pegawai	177.577.739.047,00	193.590.251.286,00	(16.012.512.239,00)	-8,27
09.02.00	Beban Persediaan	895.904.122,00	1.614.828.040,00	(718.923.918,00)	-44,52
09.03.00	Beban Jasa	24.030.962.372,00	24.341.073.818,00	(310.111.446,00)	-1,27
09.04.00	Beban Pemeliharaan	292.602.050,00	319.325.297,00	(26.723.247,00)	-8,37
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	673.408.200,00	1.199.963.675,00	(526.555.475,00)	-43,88
09.08.00	Beban Hibah	8.598.182.200,00	5.627.540.000,00	2.970.642.200,00	52,79
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	20.938.442.423,20	15.227.362.144,69	5.711.080.278,51	37,51
09.13.00	Beban Lain-lain	0,00	125.883.000,00	(125.883.000,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(206.139.805.589,20)	(237.249.639.724,51)	31.109.834.135,31	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(206.139.805.589,20)	(237.249.639.724,51)	31.109.834.135,31	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(206.139.805.589,20)	(237.249.639.724,51)	31.109.834.135,31	0



BENTENG, 01 Juni 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAAGA

Drs. MUSTAKIM. KR, M.M.Pd
NIP. 196612311992031180





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-01.2-19.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Unit : 1-01.2-19.0-00.01.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit : 1-01.2-19.0-00.01.000.0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	348.574.162.438,63	334.758.112.996,84
SURPLUS/DEFISIT-LO	(211.423.026.489,20)	(238.916.401.824,51)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(47.039.567.830,15)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	205.759.380.413,00	0,00
EKUITAS AKHIR	295.870.948.532,28	95.841.711.172,33

BENTENG, 01 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. MUSTAKIM. KR, M.M.Pd
NIP. 196612311992031180

